

PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM

by Mispansyah Mispansyah

Submission date: 24-Jun-2020 02:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 1348951864

File name: RGANISASI_KEMASYARAKATAN_DALAM_PERSPEKTIF_TEORI_NEGARA_HUKUM.pdf (1.59M)

Word count: 16724

Character count: 106780

LAPORAN PENELITIAN

PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM



Peneliti

Dr.H.Mispansyah, S.H.,M.H. (NIDN. 0017107606)

Dr.Hj.Nurunnisa, S.H.,M.H.(NIDN. 0017028302)

Siti Rahmah, S.H. (NIM. B2A215054)

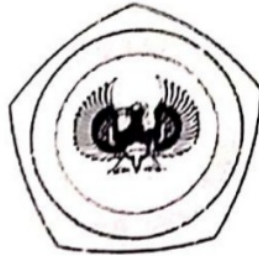
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Nomor. 145/UN8.1.11/KU/MKn/2018
Tanggal 11 Juni 2018

Dibiayai Oleh:

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Lambung Mangkurat
Fakultas Hukum
Program Magister Kenotariatan
DIPA SP DIPA-042.01.2.400957/2018

LAPORAN PENELITIAN

PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM



Peneliti

Dr.H.Mispansyah, S.H.,M.H. (NIDN. 0017107606)
Dr.Hj.Nurunnisa, S.H.,M.H.(NIDN. 0017028302)
Siti Rahmah, S.H. (NIM. B2A215054)

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Nomor. 145/UN8.1.11/KU/MKn/2018
Tanggal 11 Juni 2018

Dibiayai Oleh:

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Lambung Mangkurat
Fakultas Hukum
Program Magister Kenotariatan
DIPA SP DIPA-042.01.2.400957/2018**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
DIAJUKAN KEPADA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Penelitian: Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Teori Negara Hukum

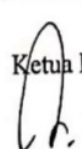
Ketua Peneliti : Dr.H.Mispansyah, S.H.,M.H.
Nama Lengkap : 19761017 200112 1 002
NIP : 0017107606
NIDN : Pembina/Lektor Kepala/IVa
Pangkat /Jabatan/Golongan : Teori Hukum
Bidang Spesialis : Jln AMD Raya Komplek AMD Permai Blok A18 No.359
Alamat Rumah : Kel.Alalak Utara Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
: 081351751726
: mispansyah@ulm.ac.id

Nomor HP
Alamat Email

Anggota Peneliti : Dr.Hj.Nurunnisa, S.H.,M.H.
Nama Lengkap : 19830217 200501 2 009
NIP : 0017028302
NIDN : Penata/Lektor/IIIc
Pangkat /Jabatan/Golongan : nisa.shmh@gmail.com
Alamat Email : 145/UN8.1.11/KU/MKn/2018
No.Kontrak : Juni – Nopember 2018
Jangka Waktu Penelitian : Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
Biaya yang disetujui : SITI RAHMAH,S.H.
Anggota Peneliti Mahasiswa : B2A215054
NIM : Asas Aman Dalam Pendaftaran Tanah yang Mengalami
Judul Tesis : Masalah Kepemilikan
Banjarmasin, 22 Nopember 2018


Mengetahui,
Plt.KPS Program Magister Kenotariatan
Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.
NIP.19730420 200312 2002


Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat
Dr.Abdul Halim Barkatullah, S.H.S.Ag.,M.Hum
NIP.19761109 200604 1 003


Ketua Peneliti
Dr.H.Mispansyah, S.H.,M.H.
NIP 19761017 200112 1002


Ketua
Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat
Prof.Dr.Ir.Arief Soejoto, M.Sc.
NIP.19600623 198801 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena kami dapat menyelesaikan Penelitian dengan judul : "PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM. Penelitian ini dibiayai oleh Program Magister Kenotariatan dengan Nomor Kontrak 145/UN8.1.11/KU/MKn/2018, oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang amat terpelajar Dr.Abdul Halim Barkatullah, S.H.,S.Ag., M.Hum;
2. Plt.Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang amat terpelajar Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.;
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat yang amat terpelajar Prof. Dr.Ir.Arief Soenjoto,M.Sc;
4. Kepala Bidang Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang amat terpelajar Dr.Hj.Nurunnisa, S.H.,M.H.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan yang diatur dalam UU Ormas hasil revisi (UU No.16/2017),tidak sesuai dengan prinsip negara hukum bahkan berlawanan dengan prinsip negara hukum. **Kedua** Kebijakan formulatif kedepan terhadap pencabutan status BHP Ormas Adanya jaminan *due process of law* dalam UU Ormas harus dikembalikan sebagaimana yang diatur dalam UU Ormas (UU No.17/2013, namun dengan memperpendek jangka waktu pada setiap proses peradilan dalam pencabutan status BHP Ormas.

Banjarmasin, 22 Nopember 2018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Teori Negara Hukum	11
B. Jaminana Hak berkumpul dan berorganisasi dalam Konstitusi	15
C. Organisasi Kemasyarakatan Masa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985	17
D. Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013	21
E. Pengaturan Ormas Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN	35
A. Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai dengan Prinsip Negara Hukum	35
B. Kebijakan formulatif pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan dimasa mendatang (<i>Ius Constituendum</i>)	64
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penegasan Negara Indonesia adalah ¹ negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Suatu negara disebut sebagai negara hukum, bila di negara tersebut warga negara maupun alat-alat kelengkapan dan aparat negaranya, tanpa kecuali dalam segala aktivitasnya tunduk pada hukum. Semua warga negara ataupun pemerintah, termasuk segala perangkatnya berkedudukan sama di hadapan hukum. Apabila sesuatu ketentuan dinyatakan berlaku oleh hukum, maka ketentuan hukum itu berlaku untuk semua orang atau semua pihak, termasuk pemerintah atau penguasa, tanpa ada diskriminasi apapun.”¹

Negara Hukum atau dikenal dengan istilah *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, walaupun keduanya berasal dari 2 (dua) tradisi yang berbeda. Paham *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Paham *rechtsstaat* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friederich Julius Stahl, bahwa ide tentang *rechtsstaat* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme Raja.² Kemudian paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*. Paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction*

¹ Hartono Mardjono. 2001. *Negara Hukum Yang Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*. Jakarta. Penerbit: Yayasan Koridor Pengabdian. hlm 7

² Padmo Wahjono. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind Hill Co. hlm. 30

to *Study of the Law of the Constitution*.³ Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.⁴

Negara hukum dalam arti sempit yaitu negara hukum formil, negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rule of Law* atau *Rechtsstaat*. Istilah *Rechtsstaat* diberikan oleh para ahli hukum Eropa Kontinental sedang istilah *Rule of Law* atau pemerintahan oleh hukum atau *government of judiciary*, diberikan oleh para ahli hukum Anglo Saxon.⁵

Suatu negara disebut sebagai negara hukum, apabila terhadap kekuasaan yang ada harus dilakukan pembagian dan pemisahan kekuasaan yang jelas, yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut Hartono Mardjono dalam negara hukum ada 3 (tiga) prinsip yang harus dipenuhi:⁶

- a. Supremasi hukum (supremacy of law), yang berarti semua pihak dalam masyarakat atau negara baik warga negara atau pemegang kekuasaan, wajib tunduk pada hukum.
- b. Persamaan kedudukan semua pihak terhadap hukum (equality before the law), yang berarti tiap komponen dalam masyarakat atau negara, baik individu, kelompok, maupun pemegang kekuasaan sama kedudukannya dalam atau terhadap hukum.
- c. Benar dan tepat proses pembentukan dan pelaksanaan hukum (due process of law), yang berarti bahwa cara dan mekanisme yang ditempuh dalam membentuk hukum serta menjalankannya harus benar dan tepat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh aturan yang ditetapkan dan disepakati bersama.

³ Philipus M. Hadjon.1972. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studia Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 72

⁴ Wikipedia Bahasa Indonesia.2018 Negara Hukum. https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum. diakses tanggal 1 Juli 2018.

⁵ Chandra Purna Irawan. 2017. *Indonesia Diambang Negara Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit: Pemuda Indonesia Bangkit. hlm 4.

⁶ Hartano Mardjono. 2001. *Negara Hukum...Op.Cit*.hlm.19

Jimly Asshiddiqie mengemukakan Dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002 konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.⁷ Ciri dari negara hukum menurutnya yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial
13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada tanggal 12 Juli 2017 Presiden menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian disetujui oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (selanjutnya cukup disebut UU Ormas). UU No. 16 Tahun 2017 mengapus Pasal 68 UU No 17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pencabutan status badan hukum ormas melalui mekanisme Lembaga Peradilan Baik pemberian sanksi administrasi sampai pencabutan status badan hukum harus melalui putusan pengadilan (Pasal 60 s/d 80 UU No 17 Tahun 2013).

⁷ Jimly Asshiddiqie.2015. *Gagasan Negara Hukum*. <http://rikosyahrudin.blogspot.com/2014/11/gagasan-negara-hukum-indonesia-oleh.html>. Diakses tanggal 1 Juli 2018.

Setelah terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017 tersebut ada 2 (dua) ormas yang dicabut status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) yaitu pertama, tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan ⁵ berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan. Kedua BHP-ILUNI UI tanggal 15 Agustus 2017 dengan berdasarkan ² keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-31 AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menkum ⁵ HAM Nomor: AHU-0068127-AH.01.07 Tahun 2016 tentang pengesahan pendirian perkumpulan ILUNI UI.

Reaksi atas terbitnya UU Ormas datang dari ⁴⁴ Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHK) Fakultas Hukum Universitas dan PSHK Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Indonesia. Menurut PSHK FH Unpad, UU ini layaknya "senjata pemusnah massal" terhadap hak politik rakyat dengan potensi kriminalisasi bagi anggota ormas secara sewenang-wenang oleh rezim Pemerintah. Sebab, ormas dapat dibubarkan tanpa lebih dahulu ada putusan pengadilan. Alhasil, penilaian subjektif Pemerintah akan berperan. Adapun PSHK FH UI berpendapat Perppu Ormas bertentangan dengan Konstitusi dan mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kebijakan ini bertentangan dengan UUD 1945 yang telah memberikan jaminan bagi kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagai salah satu hak asasi yang diakui secara universal. Bahkan hak menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan juga menjadi salah satu yang dijamin hak konstitusionalnya sejak masa kemerdekaan Indonesia.⁸

⁸ Norman Edwin Elnizar. 2017. *Suara Keprihatinan atas Perppu Ormas Datang Dari Kampus*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59781e5239397/suara-keprihatinan-atas-perppu-ormas-datang-dari-kampus>. Diakses 1 Juli 2018.

Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti membahas dalam sebuah penelitian dengan judul :” **PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM**”.

B. RUMUSAN MASALAH

23

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai dengan Prinsip Negara Hukum?
2. Bagaimanakah kebijakan formatif pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan dimasa mendatang (*Ius Constituendum*)?

51

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai dengan Prinsip Negara Hukum
2. Untuk menemukan bentuk kebijakan formatif pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan dimasa mendatang (*Ius Constituendum*).

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

Kegunaan Teoritis

1. Bagi pengembangan di bidang teori hukum di Indonesia
2. Berguna dalam menambah khazanah kepustakaan di Program Magister Kenotariatan bagi para peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai teori negara hukum:

D. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normative legal research) disebut juga penelitian kepustakaan,⁹ ada juga yang menyebut penelitian hukum doktrinal¹⁰, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan hukum sebagai obyek penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut yang digunakan untuk menganalisis pertama mengenai pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan prinsip negara hukum. Kedua kebijakan formulatif pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan dimasa mendatang (*Ius Constituendum*).

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analisis yang menggambarkan mengenai pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan prinsip negara hukum, dan formulasi kebijakan pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan dimasa mendatang (*Ius Constituendum*).

C. Tipe Penelitian

⁹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.Ke-3. Universitas Indonesia. Jakarta. Hal.51.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Cet.Ke-3. Kencana Prenada Media Group. Hal.33.

Penelitian ini meneliti adanya kekosongan hukum dalam UU Ormas (UU No.16 Tahun 2017) mengenai ² Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan yang langsung dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Adapun penelitian ini penulis menggunakan 3 tipe pendekatan yaitu:

1. Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan perundang-undangan yaitu ¹ Undang-Undang No.16 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Konseptual (*Conceptual Approach*),¹¹ yaitu suatu tipe pendekatan untuk menghasilkan analisis pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan ² sesuai dengan prinsip negara hukum, dan menemukan kebijakan formulatif pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan dimasa mendatang.
3. Pendekatan kasus, (*Case Approach*)¹² tipe ini termasuk dalam penelitian hukum normatif,¹³ dengan mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Oleh karena itu pendekatan kasus berupa penerapan.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer yaitu :
 - UUD Negara Republik Indonesia 1945;
 - ¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

²⁴

¹¹ *Ibid.* Hal.252

¹² *Ibid.* Hal.2(28)

¹³ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.Ke-14. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal.14

- ¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan;

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹⁸
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks yang ditulis para pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium yang berkaitan dengan topik Penelitian.

²⁹
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer, dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisasi UUD 1945 ⁴⁹ peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian yang Peneliti bahas. Kemudian buku-buku teks, hasil penelitian baik Penelitian, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, buletin, juga menginventarisir yurisprudensi-yurisprudensi, berkenaan tema yang diangkat. Bahan-bahan tersebut kemudian dikualifikasikan dan disistematiskan disusun dengan sistem kartu (*card system*) sehingga memudahkan proses pengolahan dan analisis.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dari bahan yang diperoleh disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas. Analisis terhadap bahan hukum secara kualitatif adalah suatu cara

penelitian yang menghasilkan analisis, yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis bahan yang diperoleh dari hasil penelitian.

² Analisis bahan hukum menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, mengenai (1) ² pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan prinsip negara hukum. (2) kebijakan formulatif pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan dimasa mendatang (*Ius Constituendum*). Kemudian dari analisis tersebut ditarik suatu kesimpulan dan saran.

E. SISTEMATIKAN PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari

Bab 1 berisi Pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , metode penelitian.

Bab II, Tinjauan Pustaka Teori Negara Hukum, Jaminana Hak berkumpul dan berorganisasi dalam Konstitusi, Organisasi Kemasyarakatan Masa ⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013, Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Menurut ¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Bab III Analisis ² dan Pembahasan mengenai (1) ² pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan prinsip negara hukum. (2) kebijakan formulatif pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan dimasa mendatang (*Ius Constituendum*).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Dalam teori negara hukum suatu negara dalam tipologi yang penyelenggaraan pemerintahan negara selalu berdasarkan hukum. di Indonesia Prinsip negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Republik Indonesia yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁴ Menurut Ensiklopedia Indonesia Negara Hukum (*rechtsstaat*) dirumuskan sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.¹⁵

Beberapa istilah asing yang digunakan sebagai pengertian negara hukum yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*.¹⁶ Dalam berbagai kajian Istilah ini sebenarnya jauh terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Dalam perkembangannya konsep negara hukum,¹⁷ kedua istilah itu berkembang, baik dari aspek teoritis-konseptual maupun dari kerangka praktis-operasional.¹⁸

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hlm. 4. Berdasarkan perubahan Ketiga yang Indonesia adalah negara hukum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diubah ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 pada angka 1 menegaskan Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

¹⁵ Ensiklopedia Indonesia. 2002. Negara Hukum. Jakarta: Ikhtiar Baru. hlm 983

¹⁶ Indonesia menggunakan istilah *rechtsstaat* untuk menyebut dirinya sebagai negara hukum. hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 1 dan 2 UUD 1945, ditegaskan bahwa, “negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Majda EL-Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Penerbit Kencana. hlm 20.

¹⁷ Synonyms to describe *rechtsstaat* include “state based on the Rule of Law” and “law state” or negara hukum, a literal Indonesian translation of the latter. Each has slightly different implications. *Rechtsstaat* implies a continental model, “Rule of Law implies a common law model and negara hukum implies a more

Philipus M.Hadjon. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga bersifat revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner.¹⁹ Hal tersebut terlihat baik dari isi maupun kriteria *rechtsstaat* dan *rule of law* itu sendiri.²⁰

Gagasan Negara Hukum dikemukakan oleh Plato dalam bukunya “*The Republik*” berpendapat bahwa dalam mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Oleh karena itu kekuasaan itu harus diamankan pada orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filsuf (*the philosopher king*). Pemerintah yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang manakala pemerintah tersebut dijalankan dengan mengedepankan prinsip hukum.²¹

Rechtsstaat adalah konsep yang lahir dari suatu perjuangan dalam upaya menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjelma menjadi *rechmatigheid*. Konsep *Rechtsstaat* bertumpu pada atas sistem hukum Eropa *continental* yang disebut *civil law* atau *Modern Roman Law*.²² Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukumnya disebut negara hukum formil, karena lebih menekankan suatu

specifically Indonesian model. Lihat Todung Mulya Lubis. 1999. *The Rechtsstaat and Human Rights*”, dalam Timothy Lindsey (ed), *Indonesia: Law dan Society* (Leichhard: The Federation Press.hlm 171.

¹⁸Lihat J.J.von Schmid. *het Denken over Staat en Recht in de Negetiende eeuw*, edisi Indonesia oleh Boentarmen.1961. *Pemikiran tentang Negara dan Hukum Dalam Abad ke-19*.Jakarta: PT Pembangunan. Azhary.1995. *33 gara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press

¹⁹ Philipus M.Hadjon.1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*.Surabaya: PT.Bina Ilmu.hlm 72.

²⁰ Padmo Wahyono. 1979. *Indonesia ialah Negara Hukum yang Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: FH UI.hlm 3.

²¹ Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer. hlm 395.

²² Awaluddin. 2014. *Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Ringkasan Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar: PDIH FH Unhas.hlm.15

pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, menurutnya negara hukum ditandai dengan 4 (empat) pilar yaitu:²³

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Negara didasarkan pada teori trias politika;
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- d. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*).

Dalam perkembangannya Pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang ditinggalkan, beralihlah pada pemerintahan berdasarkan hukum atau terjadi peralihan dari negara hukum formil ke negara hukum materiil dengan ciri *rechtmati bestuur*. Selanjutnya muncullah konsep-konsep yang merupakan varian dari *rechtsstaat* yaitu: *welvaarsstaat* dan *verzorgingsstaat* sebagai negara kesejahteraan atau negara kemakmuran.²⁴ Konsep negara hukum tersebut dianut oleh negara-negara Eropa (selain Inggris), kemudian para penganut aliran ini dikenal dengan aliran sistem hukum Eropa Kontinental.²⁵

Konsep *Rechtsstaat* di negara eropa kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, sehingga ciri individualistik sangat dominan dalam pemikiran negara hukum. Perancis sebagai negara penggagasnya sistem hukum Eropa Kontinental ini sangat mengutamakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Oleh karena itu negara-negara dalam sistem hukum Eropa

²³ F. A. Hayek. 2011. *The Constitution of Liberty, The Definitive Edition*, ed. Ronald Hamowy (Chicago: University of Chicago Press. hlm. 300

²⁴ Muhammad Tahir Azhary dalam Didik Sukriono.2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa:Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*.Malang: Setara Press.hlm 21.

²⁵ Zaherman Muabezi. 2017. Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat) . Jurnal Hukum dan Peradilan.Volume 6 No.3.https://www.researchgate.net/publication/321370851_NEGARA_BERDASARKAN_HUKUM_RECHTSS_TAATS_BUKAN_NEGARA_KEKUASAAN_MACHTSSTAAT_RULE_OF_LAW_AND_NOT_POWER_ST_ATE. Diakses Tanggal 1 Agustus 2018.

Kontinental berupaya menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis, bahkan diupayakan dalam bentuk sistem hukum kodifikasi (*codified law*).²⁶

Albert Venn Dicey, konsep negara hukum yang dipopulerkannya pada tahun 1885 melalui bukunya dengan judul : *introduction to the study of the law constitution*, berkembang di negara-negara Anglo Saxon, adapun konsep negara hukum ini memiliki tolak ukur utama yaitu.²⁷

- 1) Supremasi hukum atau *supremacy of law*;
- 2) Persamaan di depan hukum atau *equality before the law*; dan
- 3) Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau *the constitution based on individual rights*.

Konsep negara dalam istilah lainnya *rule of law* dirumuskan Bangkok tahun 1965 oleh International Commission of Jurist, yaitu.²⁸

- 1) Adanya proteksi konstitusional;
- 2) Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Adanya pemilihan umum yang bebas;
- 4) Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
- 5) Adanya tugas oposisi
- 6) Adanya pendidikan civic.

Menurut D.Mutiaras negara hukum adalah.²⁹

Negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.

²⁶ Bagir Manan. 1992. *Dasar-d* ²⁷ *Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta:Ind-Hill-Co.hlm 5.

²⁷ Albert Venn Dicey. 1979. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan Press.hlm 190.

²⁸ Sri Sumantri dalam Achmad Ruslan. 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kualitas Produk Hukumnya*. Ringkasan Disertasi. Makassar: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.hlm 21.

²⁹ D.Mutiara dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa. Hhm 24.

B. Jaminana Hak berkumpul dan berorganisasi dalam Konstitusi

Kebebasan berserikat dan berorganisasi (*freedom of association*) adalah salah satu yang hak fundamental bagi manusia, kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*).³⁰ Secara universal adalah Pasal 20 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM); Pasal 21 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik; Pasal 5 huruf d angka viii Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan yang terbaru Resolusi No15/21 tahun tentang ☐ *The rights to freedom of peaceful assembly and of association* ☐ yang diterima Dewan HAM PBB pada 6 Oktober 2010.³¹

Perubahan UUD NRI 1945 terdapat penambahan norma baru dalam Pasal 28E ayat (3), karena Pasal 28 dianggap tidak mengandung jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya menjadi muatan konstitusi negara demokrasi. Oleh karena itu, pemuatan kembali hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan Pendapat”. Ketentuan ini menegaskan sebagai salah satu HAM yang menjadi hak konstitusi, dan yang menjadi kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya.³²

³⁰ Catur Wibowo dan Herman Harefa. 2015. “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah” *Jurnal Bina Praj.* Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015. binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/download/99/95/. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. hlm 1.

³¹ *Ibid.*

³² Raja Adil Siregar. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/34427-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-kebebasan-berserikat-berkumpul-dan-mengeluarkan-pendap.pdf>. hlm 1. Diakses 1 Agustus 2018

Indonesia memiliki Undang-Undang HAM yaitu ²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM), dalam Pasal 24 ayat (2) UU HAM menyatakan:

² “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang undangan”

UU HAM ini mengandung makna bahwa masyarakat diberi peran secara aktif dalam penyelenggaraan negara melalui organisasi kemasyarakatan (ormas) di luar Organisasi pemerintahan demi tercapainya pembangunan bangsa ini. Sebagai Ormas dalam kegiatannya dapat melakukan pengawasan atau koreksi bila kebijakan pemerintah kurang sejalan dengan kondisi masyarakat. Hal ini sebagai bentuk peran serta masyarakat dan merupakan bentuk kedaulatan rakyat.³³

C. Organisasi Kemasyarakatan Masa ⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985

Organisasi Kemasyarakatan Pada periode Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan ¹ (Ormas) adalah “organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

³³ Ibid. hlm 3.

UU Ormas pada masa Orde Baru, kontrol negara atas ormas menjadi penghambat bagi tumbuhnya organisasi masyarakat secara bebas. Bahkan, negara secara ketat mengontrol ideologi ormas sebagaimana negara mengatur partai politik. UU Ormas secara eksplisit menunjukkan dominasi yang sangat kuat dari negara atas ormas. Di dalam isi dan penjelasan UU Ormas tersebut bahkan bisa didapati sebanyak 29 kata "Pancasila" untuk menekankan kewajiban ormas menganut paham ideologi negara tersebut. Negara bisa membubarkan ormas jika tidak menganut ideologi Pancasila. Selain itu, demi memudahkan kontrol, negara juga tidak memperbolehkan lebih dari satu organisasi dalam satu jenis profesi.³⁴

UU ormas ini lahir pada masa Orde Baru, Ormas hanya menjadi objek politik. Negara dapat "mematikan" kekuatan Ormas yang seharusnya sangat diperhitungkan dalam dunia politik nasional maupun regional. Pada era reformasi, meskipun ormas baru bermunculan dan mendominasi publik, ormas lama masih memainkan peranan penting. Berbeda dengan ormas baru, ormas lama cenderung berada di jalur kelembagaan negara sehingga lebih banyak bermain di kalangan elite. Politik jalanan mereka tidak terdengar lagi, namun mereka memiliki kekuatan besar dalam penyelenggaraan negara. Ormas Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), misalnya, lewat elit politiknya menunjukkan pengaruh dominan di antara ormas-ormas lainnya.³⁵

Penguasa Orde Baru sebagai penafsir tunggal Pancasila dari tahun 1965 hingga rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998, Pancasila menjadi idiom paling sakti dan dipakai

³⁴ Firdaus Syam (TIM). 2009. *Rancangan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No.8 Thn 1985)*.https://www.bphn.go.id/data/documents/organisasi_kemasyarakatan.pdf. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). hlm 19

³⁵ *Ibid.*

sebagai alat politik. Pancasila dijadikan asas tunggal dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika ada ideologi lain yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila, maka ideologi tersebut harus dimusnahkan. Di sinilah terjadi penindasan ideology, pada saat itu terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru. Penafsiran tunggal atas dasar negara ini lebih banyak digunakan sebagai alat untuk memperkuat otoritarianisme, sekaligus menutup pemahaman kritis terhadap Pancasila.³⁶

Sejumlah kasus pelanggaran HAM yang dilakukan dimasa Orde Baru yaitu:³⁷

TAHUN	Keterangan Kasus
1965 – 1970	Pembunuhan orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesi (PKI). Jumlah korban simpang siur. Angka paling dramatis, 1.5juta orang.
1970 – 1998	Aceh dijadikan daerah operasi militer. Jumlah korban, menurut data konservatif, 871 tewas. Kasus ini ditelisik Komnas HAM karena diduga terkait Soeharto.
1974 – 1999	Korban invasi Indonesia ke Timor Timur. Korban diperkirakan 102 ribu orang. 18.600 diantaranya korban langsung konflik.
1978 – 1998	Kasus operasi militer di Papua masuk daftar yang diduga terkait Soeharto. Jumlah korban tidak jelas tapi diperkirakan ratusan juta.
1982 – 1983	Bromocorah dieksekusi tanpa pengadilan. Korban 1. 678 orang. Komnas HAM membuka ulang kasus yang diduga terkait Soeharto ini.
1984	Tentara menembaki warga yg menggelar unjuk rasa di tanjung priok. Versi komnas HAM setidaknya 24 orang tewas, diluar 9 warga lain yang tewas di tangan massa.
1989	Polisi dan tentara menyerbu kelompok pengajian di dukuh Talangsari III, lampung. Versi pemerintah, korban 27 orang. Versi LSM Komite Smalam, 246 tewas.
1991	Tentara menembaki pengunjung rasa dekat pemakaman Santa Cruz, dili. Versi TNI, 19 tewas. Versi LSM, sedikitnya 271 tewas.
1996	4 warga tewas ditangan aparat saat memproses berdirinya waduk nipah di madura.
1997	Puluhan tokoh masyarakat dibunuh di Jawa Timur dengan tuduhan dukun santet.

³⁶ Suwardiman. 2008. *Publik Masih Ragukan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Litbang Kompas.hlm 1

³⁷ Firdaus Syam (TIM).2009.*Rancangan Analisis...Op.Cit*.hlm 30.

Adanya pengaturan pembekuan dalam UU Ormas ini, yang menentukan pembekuan Organisasi Kemasyarakatan dapat dilakukan pemerintah apabila Organisasi Kemasyarakatan tersebut:

- 1 a) Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b) Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
- c) Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa

Adapun alasan pembekuan Organisasi Kemasyarakatan dalam UU No. 8 Tahun 1985¹ jo Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan¹ kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut:

- a) Menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- b) Memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah;
- d) Menghambat pelaksanaan program pembangunan;
- e) Kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Berkenaan dengan alasan pembekuan Organisasi Kemasyarakatan karena¹ memberi¹ bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa, dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986, yang meliputi:

- a) Yang dapat merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain;
- b) Yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- c) Yang dapat mengganggu stabilitas nasional;
- d) Yang dapat merugikan politik luar negeri.

Alasan pembubaran terkait asas tunggal, mengingat ketentuan ini tidak lagi sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dewasa ini. Tap MPR No. V Tahun 1985 yang menjadi dasar pembentukan UU No. 8 Tahun 1985, telah dicabut, sehingga penggunaan asas tunggal tidak lagi dapat dipertahankan, termasuk tidak terbatas pada pembubaran Organisasi

Kemasyarakatan. Hal ini juga diimplementasikan dengan berbagai undang-undang lainnya, misalnya ³⁰ UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.³⁸

Kemudian, Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1985 menentukan bahwa, “Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang ³ menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ¹ ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya. Ketentuan ini sebenarnya tidak tepat sebagai ketentuan yang menentukan dasar “pembubaran” suatu Organisasi Kemasyarakatan, tetapi sebagai dasar “pelarangan” pendirian Organisasi Kemasyarakatan.”³⁹

⁵ D. Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013

Menurut Pasal 2 UU Ormas ini “⁵ asas Ormas adalah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. UU ormas ini memberi ruang bagi Ormas yang berdasarkan asas lain, selama tidak ⁵² bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 3 UU Ormas ini yaitu : ⁵ “Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Tujuan Ormas didirikan diatur dalam Pasal 5 UU Ormas yaitu:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;

³⁸ Ibid.hlm 53.

³⁹ Ibid.hlm 54

- c. menjaga nilai ¹ agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

Fungsi Ormas sebagai sarana diatur dalam Pasal 6 yaitu:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun larangan Ormas diatur dalam Pasal 59 UU yaitu:

- 1) Ormas dilarang:
 - a. menggunakan bendera atau lambang yang ³ sama dengan bendera atau lambang ³ negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
 - b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; ³
 - c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; ³
 - d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai ³ persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
 - e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas ini, Ormas memiliki kegiatan ³sesuai dengan AD/ART masing-masing, dan Bidang kegiatan ¹⁶sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ¹⁶sesuai dengan sifat, tujuan, dan fungsi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Adapun ruang lingkup Ormas meliputi Nasional, Provinsi dan Kabupaten (Pasal 8). Pendirian Ormas berdasarkan Pasal 9 yaitu “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan”. Selanjutnya menurut Pasal 10 ayat (1) UU Ormas, bentuk ³Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **dapat berbentuk (a) badan hukum; atau (b) tidak berbadan hukum.** Pasal 10 ayat (2) Ormas ¹dapat berbasis anggota dan ¹tidak berbasis anggota. Pasal 11 Ormas ¹ayat (1) ¹yaitu Ormas berbadan hukum itu dapat berbentuk **perkumpulan dan yayasan.**

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Ormas, Ormas berbadan hukum ²perkumpulan ²sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ¹didirikan dengan berbasis anggota. Pasal 11 ayat (3) Ormas berbadan hukum yayasan ²sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Persyaratan dan pengesahan Ormas menurut Pasal 12 yaitu:

- ¹(1) **Badan hukum** ¹perkumpulan ¹sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ¹ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
 - f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan ²oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Pengesahan sebagai **badan hukum** ¹perkumpulan ¹sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan **setelah** meminta pertimbangan dari instansi terkait.

- (4) ³⁵ ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Pendaftaran Ormas diatur dalam Pasal 15 yaitu:

- (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
(2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum ³⁶ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal telah memperoleh ¹ status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar

³ Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum diatur dalam Pasal 16 UU Ormas yaitu:

- (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum ¹ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
(2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum ³⁹ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
b. program kerja;
c. susunan pengurus;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
(3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
c. Bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 17 UU Ormas yaitu:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.
(2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta Ormas

8
pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.

- (3) Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja

Diakuinya Ormas tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar dalam Pasal 18 UU Ormas yaitu:

- (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.
- (2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat atau sebutan lain.
- (3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama dan alamat organisasi;
 - b. nama pendiri;
 - c. tujuan dan kegiatan; dan
 - d. susunan pengurus.

Dengan ketentuan tersebut Pasal 18 ini, UU ormas ini tetap mengakui Ormas yang tidak berbadan hukum yang tidak terdaftar, karena dilakukan pendataan alamat dan domisili.

Larangan Ormas diatur dalam Pasal 59 UU Ormas yaitu:

- (1) Ormas dilarang:
- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
 - e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Ormas dilarang:
- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum¹⁷ dan fasilitas sosial; atau
 - e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Ormas dilarang
- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. mengumpulkan dan² untuk partai politik.
- (4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Penjelasan Pasal 59 ayat (4) yaitu yang dimaksud dengan „ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila“¹ adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme- leninisme.

Adapun Sanksi yang diberikan kepada Ormas dapat dijatuhkan terhadap Ormas¹ Berbadan Hukum dan terhadap Ormas tidak berbadan hukum. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 60 yaitu:

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.²
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum¹⁶ menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Adapun ketentuan² Pasal 61 memaparkan pemberian sanksi Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian bantuan dan² atau hibah;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum

Prosedur pemberian sanksi administrasi diatur dalam Pasal 62 yaitu:

- (1) Peringatan tertulis¹⁰ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a¹ terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis kesatu;
 - b. peringatan tertulis kedua; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.
- (4) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Peringatan tertulis kedua, diatur dalam Pasal 63 yaitu:

- 1) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- 2) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Peringatan tertulis ketiga, diatur dalam Pasal 64 yaitu:

- (1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Penghentian sementara kegiatan dengan pertimbangan Mahkamah Agung di Pasal 65 yaitu:

- (1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

Masih kegiatan kontrol dalam bentuk sanksi administrasi ketentuan Pasal 66 yaitu:

- (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.
- (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

Proses penjatuhan sanksi administrasi terhadap Ormas tidak berbadan hukum yaitu dalam Pasal 67:

- (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum

Kembali kepada tindakan pembubaran badan hukum diatur dalam Pasal 68 menyebutkan:

- (1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.
- (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.
- (3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Kemudian Pasal 69 menegaskan, proses pencabutan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan

putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencabutan status badan hukum ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tata cara pembubaran Ormas berbadan hukum yaitu:⁴⁰

- (1) Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum, sebagaimana disebutkan di atas, diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM. (Pasal 70 ayat (1))
- (2) Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum Ormas (Pasal 70 ayat (2)); dengan disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. [Pasal 70 ayat (3)]
- (3) Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima. [Pasal 70 ayat (4)]
- (4) Setelah permohonan diajukan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan. [Pasal 70 ayat (5)] Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang. [Pasal 70 ayat (6)]
- (5) Dalam sidang pemeriksaan Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan. [Pasal 70 ayat (7)]
- (6) Permohonan pembubaran Ormas harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. [Pasal 71 ayat (1)] Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas kepada pemohon, termohon, dan Menteri Hukum dan HAM dalam Jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 72)

Pembubaran Ormas dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah itu pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.⁴¹

E. Pengaturan Ormas Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

⁴⁰ Robertus Ori dan Ade Novita. 2017. *Tata Cara Pembubaran Ormas*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59111cdcd92f9/tata-cara-pembubaran-ormas>. Diakses 08 Agustus 2018.

⁴¹ *Ibid.*

Definisi Organisasi Kemasyarakatan menurut ⁵ Pasal 1 angka 1 yaitu:

¹ Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah ³ organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan ⁴³ Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Larangan bagi Ormas dalam UU Ormas No 17 Tahun 2013 Pasal 59 diubah oleh ³ UU No 16 Tahun 2017 menjadi ³ Pasal 59 yaitu:

1. ³ Ormas dilarang:
 - a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; ³
 - b. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan ⁴⁵ internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
 - c. Menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
2. ³ Ormas dilarang:
 - a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Mengumpulkan dana untuk partai politik
3. Ormas dilarang
 - a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; ²⁰
 - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan, terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau; ¹⁷
 - d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Ormas dilarang
 - a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada ³ pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang. ²
 - b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau;

- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Mengenai penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU No.16 Tahun 2017 “Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prosedur Pembubaran Ormas menurut UU No.16 Tahun 2017 Pasal 60 yaitu:

1. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif;
2. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana

Sanksi Administrasi terdiri dari : a. Peringatan tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. bentuk peringatan tertulis hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak peringatan diterbitkan.⁴²

Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian.⁴³

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa: (a) pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau (b)

⁴² Pasal 61 ayat (1) UU No.16 Tahun 2017

⁴³ Pasal 61 ayat (2) UU No.16 Tahun 2017

² pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.⁴⁴

Lamanya dan prosedur pemberian sanksi itu adalah:

- a. Peringatan tertulis selama 7 hari.⁴⁵
- b. Apabila ¹ tidak mematuhi peringatan tertulis tersebut, maka dijatuhi sanksi penghentian kegiatan.⁴⁶
- c. ¹ Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.⁴⁷ Pencabutan sekaligus dinyatakan bubar.⁴⁸

Sanksi Pidana terdapat dalam UU Ormas (UU No.16 Tahun 2017) terdapat dalam Pasal 82A yaitu:

1. Setiap Ormas yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Setiap Ormas yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

³
⁴⁴ Pasal 61 ayat (3) UU No.16 Tahun 2017

⁴⁵ Pasal 62 ayat (1) UU No.16 Tahun 2017

⁴⁶ Pasal 62 ayat (2) UU No.16 Tahun 2017

⁴⁷ Pasal 62 ayat (3) UU No.16 Tahun 2017

⁴⁸ Pasal 80A UU No.16 Tahun 2017

3. Selain pidana penjara ¹⁶ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai Dengan Prinsip Negara Hukum

Penggunaan teori negara Hukum dalam pembahasan ini sangatlah penting, karena persoalan pencabutan status Badan Hukum Perhimpunan organisasi

kemasyarakatan adalah mengenai ² hak asasi manusia yaitu hak berkumpul dan berorganisasi⁹. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan sebagai negara hukum membawa konsekuensi bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan semua warga negara harus berdasarkan hukum. Ketentuan tersebut mencegah kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan dan kediktatoran baik oleh alat negara maupun warga negara.⁴⁹ Dalam menilai apakah pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan dalam organisasi kemasyarakatan telah sesuai dengan prinsip negara hukum, maka Peneliti uraikan terlebih dahulu mengenai prinsip negara hukum menurut pandangan ahli dalam teori hukumnya.

Dalam perkembangannya negara hukum *rechtsstaat* lahir dari sebuah perlawanan terhadap *absolutism* sehingga dalam perkembangannya bersifat revolusioner yang bersumber pada sistem hukum Eropa Kontinental disebut juga “civil law” atau “Modern Roman Law”.⁵⁰ Adapun ciri negara hukum pada waktu itu digambarkan sebagai “negara penjaga malam”(*nachtwakersstaat*), mengenai tugas pemerintah dibatasi pada menjaga ketertiban umum dan keamanan.(*de openbare orde en veiligheid*).⁵¹ Negara Hukum Di Eropa Kontinental abad ke-19 adalah Konsep negara hukum liberal, penggagasnya adalah Immanuel Kant, sifat liberalnya yang bertumpu pada liberty (*vrijheid*) dan asas demokrasi pada *equality* (*gelijkheid*). Menurut Immanuel Kant

⁴⁹ Hamzah Halim dan H.S. Muh.Iksan Saleh. 2009. *Persekongkolan Rezim Politik Lokal*. Makassar: Pukap-Indonesia.hlm.25

⁵⁰ Philipus M.Hadjon.1997. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.Surabaya: Bina Ilmu.hlm.72

⁵¹ P.De Haan, Th.G.Druksteen, R.Fernhout. 1986. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat deel I*, Kluwer-Deventer.hlm.8

kebebasan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kehendak secara bebas. Pembatasan kehendak bebas hanya dibatasi seperlunya saja, untuk memberi jaminan kehendak bebas individu dan kehendak bebas dari orang lain.⁵² Gagasan hukum ini disebut Hukum Liberal yang sifatnya berlandaskan pada pemikiran Kenegaraan John Locke, Montesquieu. Adapun sifat demokratisnya didasarkan pada pemikiran kenegaraan Jean Jacques Rousseau tergambar dalam kontrak sosial.⁵³ Negara hukum yang demokratis adalah negara yang saling percaya antara rakyat dan penguasa.

Dalam ² konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl menyatakan setidaknya ada 4 (empat) prinsip pokok yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu:⁵⁴

- ² 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang; dan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

Pandangan ¹² konsep negara hukum *the rule of law* dikembangkan pertama kali oleh seorang filsuf Yunani yaitu Plato yang dikenal dengan tulisannya “nomoi”. Kemudian dari pemikirannya berkembang menjadi continental dengan *rechtsstaat*, konsep *anglo saxon* dengan *the rule of law* dan konsep-konsep lainnya.⁵⁵

Dalam perkembangan berikutnya, gagasan-gagasan tersebut, melahirkan konsep Negara Hukum Formal sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant dan

⁵² Philipus M.Hadjon. 1996. Kedaulatan Rakyat, *Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia. Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*. Jakarta: Media Pratama. Hlm.74-75.

⁵³ S.W.Couwenberg.1977. *Westers Staatsrecht als Emancipatie Proces*. Samson. Aphen Aan den Rijn.

⁵⁴ Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan. Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Ciputat: Gaung Persada Press. 250 hlm.44

⁵⁵ Muhammad Tahir Azhari.1992. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.hlm.18

konsep Negara Hukum Material yang di kemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, kemudian A.V.Decey mengajukan konsep tentang ¹² *the rule of law*.⁵⁶ Munculnya paham *the rule of law* sebagai reaksi terhadap absolutismenya pemerintahan di Eropa, yang dikenal dengan zaman *ancient regiem*. Seiring dengan melemahnya kedudukan raja-raja di Inggris, karena dalam peperangan dan penaklukan raja memerlukan dana yang cukup banyak. Kemudian pembiayaan kegiatan besar tersebut dilakukan oleh para bangsawan, oleh karena itu raja harus memberikan konsesi kepada bangsawan untuk turut serta dalam pemerintahan. Masa Raja John I sebelum meninggal tahun 1215 harus menerima kesepakatan Magna Charta.⁵⁷ Magna Charta merupakan embrio munculnya *Bill of Rights* yang dibuat pada masa Raja William tahun 1689. Lahirnya *Bill of Rights*, memberi jaminan terhadap hak-hak asasi dan pengaturan kewajiban raja menaati hukum.⁵⁸ hal inilah yang menjadi sejarah isi dari paham *the rule of law* yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kekuasaan raja harus berdasarkan hukum.⁵⁹

Menurut Albert Venn Dicey ada 3 unsur *the rule of law*, yaitu:⁶⁰

1. *The absolute predominance of the law* (keunggulan mutlak hukum);
2. *Equality before the law* (persamaan di depan hukum); and
3. *The concept according to which the constitution is the result of the recognition of individual rights by judge* (konsep berdasarkan konstitusi adalah hasil dari pengakuan hak-hak individu oleh para hakim).

Konsep the rule of law mengalami perluasan yaitu oleh H.W.R.Wade yang mengidentifikasi ada 5 (lima) unsur, yaitu:⁶¹

⁵⁶ Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum Op.Cit.hlm.44*

⁵⁷ Muhammad Tahir Azhari. 1992. *Negara Hukum...Op.Cit..hlm.35*

⁵⁸ *Ibid.hlm.39*

⁵⁹ Marwan Effendy. 2014.*Teori Hukum...Op.Cit.hlm.45*

⁶⁰ Brewer-Carias dari Jean-Jacques Rousseau. 1972. *Du Contract Social*.Book I,ch.IV Ronald Grimsley.Oxford.hlm.37

⁶¹ H.W.R. Wade. 1984. *Administrative Law*.Oxford.hlm.22-24

1. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
2. Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi.
3. Sengketa mengenai keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni dan independen dari eksekutif;
4. Harus seimbang (*even-handed*) antara pemerintah dan warga negara; dan
5. Tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.

Menurut Marwan Effendy berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa prinsip negara hukum “*rechtsstaat*” mengandung asas-asas yaitu:⁶²

1. Asas ⁴supremasi hukum (supremasi of law);
2. Asas ⁹persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap orang (*equality before the law*);
3. Asas ²¹perlindungan terhadap hak asasi manusia (human rights).

Dalam konteks negara modern, ketiga asas itu harus menjadi muatan materi dalam konstitusi atau ³¹Undang-Undang Dasar suatu negara. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara merupakan dasar yang memuat kaidah hukum yang mendasar, diantaranya mengatur hubungan negara atau pemerintah dengan rakyat, dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya tindakan penyalahgunaan kekuasaan negara atau pemerintah yang melanggar hak-hak asasi manusia.⁶³

Penegasan Indonesia sebagai ²³negara hukum (*rechtsstaat*) bukan atas ⁹kekuasaan belaka (*machtsstaat*) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Ada dua makna pemindahan ketentuan sebagai negara hukum dalam UUD 1945 yang sebelumnya terdapat dalam penjelasan umum, kemudian ditempatkan ⁶dalam ketentuan Pasal ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu: Pertama, pemindahan ketentuan Negara Hukum dari sebelumnya di penjelasan ke dalam pasal menunjukkan penegasan sebagai konsep negara hukum

⁶² Marwan Effendy. 2005 ²³*Kejaksaa RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.hlm.15

⁶³ *Ibid.*

Indonesia, dengan pemindahan konsep negara hukum ke dalam pasal semakin menegaskan daya ikat Indonesia sebagai negara hukum semakin kuat. Kedua, pemindahan tersebut dapat dimaknai bahwa bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh akan melandaskan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum. Hukum sebagai panglima, sekaligus sebagai rambu-rambu batas bagi setiap tindakan pemerintah dan rakyat dalam mengelola bangsa dan negara ini.⁶⁴

Ciri khas negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang dibangun harus memadukan antara negara hukum *rechtsstaat* (kepastian hukum) dan ¹² negara hukum *the rule of law* (keadilan substansial).⁶⁵ Menurut Peneliti negara hukum Indonesia sebenarnya mengkombinasikan antara *rechtsstaat* dan ¹² *the rule of law*, karena sistem hukum *di Indonesia* sangat dipengaruhi oleh kedua sistem hukum tersebut.

Namun Janpatar Simamora melihat di Indonesia dengan Negara Hukum Pancasila mengandung unsur-unsur utama sebagai berikut:⁶⁶

1. Negara yang berketuhanan Yang Maha Esa;
2. Pemerintahan yang didasarkan pada hukum;
3. Penguatan prinsip demokrasi dalam memilih para pemimpin;
4. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip checks ²¹ and balances;
5. Prinsip persamaan di depan hukum ⁴² (*equality before the law*);
6. Diakuinya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
7. Adanya peradilan tata negara dan peradilan tata usaha negara;
8. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar atau hak asasi manusia;
9. Adanya upaya mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*)

⁶⁴ Janpatar Simamora.2014. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif ¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.14.No.3 September 2014. Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.hlm.558

⁶⁵ Wahyu Nugroho. 2013. "Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum ³¹ Pancasila". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.10.No.3.Edisi September 2013. Jakarta: Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. hlm.212

⁶⁶ Janpatar Simamora.2014. *Tafsir Makna Negara....Loc.Cit*.hlm.558

Indonesia Legal Rountabel menjelaskan ada 5 (lima) prinsip dan indicator negara hukum yaitu:⁶⁷

1. Pemerintahan berdasarkan hukum, dengan indicator adanya keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta performa eksekutif dan legislatif;
2. Indipendensi kekuasaan kehakiman, dengan indicator pelaksana dan organisasi kekuasaan kehakiman itu sendiri;
3. Penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan indicator kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, perlakuan yang tidak diskriminatif, hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan, hak atas pekerjaan upah yang layak dan pendidikan;
4. Akses terhadap keadilan, dengan indicator peradilan yang mudah, cepat dan biaya ringan, bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, perlindungan kepada korban, pelapor, dan kompensasi kepada yang dinyatakan bersalah secara keliru;
5. Peraturan yang terbuka dan jelas, dengan indicator mengiutsertakan publik dalam pembuatan peraturan, kejelasan materi peraturan dan akses terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ada dua belas ciri penting dari negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*)
3. Asas legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan.
5. Organ-organ Penunjang yang Independen.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*).
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
10. Bersifat Demokratis (*Democratish Rechtsstaat*).
11. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Pada umumnya Indonesia telah merdeka, namun pada akhir-akhir ini terasa adanya pengekanan terhadap penyampaian pendapat di depan umum, dan keikutsertaan

⁶⁷ Tim Indonesia Legal Rountable. 2013. *Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012*. Jakarta: Indonesia Legal Rountable. hlm.8-9

dalam berserikat dan berkumpul dalam wujud berorganisasi. Pada tanggal 24 Oktober 2017 ² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkannya menjadi Undang-Undang.

Sebelum menjadi Undang-Undang Ormas, pengaturannya berupa ¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 Tahun 2017. Pemerintah berasalan Karena keadaan darurat dan kegentingan yang memaksa, maka mengabaikan prosedur yang ada dalam UU Ormas No.17 Tahun 2013, kemudian harus membentuk Perpu. Penggunaan istilah keadaan darurat untuk mengabaikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengindikasikan bahwa pemerintah bisa membelokkan regulasi terkait pembubaran Ormas HTI. Menurutnya pertimbangan kepentingan nasional, maka dalam Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara selalu berlaku adigium bahwa "Aturan Hukum Darurat untuk Kondisi yang Darurat", maka prinsip "clear and present danger" dapat diterapkan.⁶⁸

Menurut Istilah Bahasa **Keadaan darurat** atau dahulu dikenal sebagai *staat van oorlog en beleg* (SOB) yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *state of emergency* adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang bisa mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan

⁶⁸ Bayu Galih. 2017. Kepala BIN nilai Pembubaran HTI dibenarkan secara Hukum. <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/10/07020721/kepala.bin.nilai.pembubaran.hti.dibenarkan.secara.hukum>. Diakses, 19 September 2018

darurat. Biasanya, keadaan ini muncul pada masa bencana alam, kerusuhan sipil, atau setelah ada pernyataan perang.⁶⁹

Beberapa negara dipakai *State of emergency* seperti dalam naskah-naskah konstitusi Irlandia, Afrika Selatan, Pakistan dan India.⁷⁰ . ICCPR menggunakan Istilah “*public emergency*”, di Belanda dengan istilah *State of civil emergency*”, dan ‘*de staat van beleg*’ terdapat dalam UUD Belanda. Di dalam UUD Uruguay digunakan istilah *state of internal war*” dan *state of suspension of individual security*”. Indonesia Keadaan Darurat, keadaan bahaya Pasal 12 UUD 1945, keadaan luar biasa dan keadaan kegentingan yang memaksa Pasal 22 UUD 1945.⁷¹

Istilah tersebut diformulasikan dalam norma hukum ada yang dirumuskan sebagai norma yang subyektif dan ada yang dirumuskan sebagai norma yang obyektif. Misalnya “dalam hal Presiden menganggap perlu, keadaan darurat dapat dinyatakan berlaku untuk daerah tertentu. Dengan demikian rumusan demikian, syarat-syarat keadaan darurat itu terpenuhi tergantung kepada penilaian subyektif Presiden berhak menyatakan keadaan darurat untuk daerah tertentu. Jadi yang menyatakan keadaan darurat adalah Presiden.

Di Indonesia, perihal keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dari tindakan pemerintah untuk membentuk Perppu dalam rangka penyelamatan kepentingan bangsa dan negara, dapat ditemukan landasan hukumnya dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Pasal 12 menegaskan bahwa “Presiden

⁶⁹ Wikipedia. 2018. Keadaan Darurat. https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat. Diakses, 19 September 2018.

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie. 2008. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada. hlm. 9

⁷¹ *Ibid.*

⁶ menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal 22 menegaskan bagai ⁶ berikut:

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan ⁶ peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut;
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut.

Jadi hak menentukan keadaan darurat tetap dikontrol oleh DPR, meskipun penetapan keadaan bahaya terletak pada Presiden. Dalam Istilah Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) itu dipakai sebagai terjemahan perkataan '*staatsnoodrecht*' yang membahas mengenai hukum negara darurat dan negara dalam keadaan bahaya (*nood*) itu. Oleh sebab itu, harus dibedakan anantara '*staatsnoodrecht*' dan '*nodstaatsrecht*'. Perkataan '*nood*' dalam '*staatsnoodrecht*' menunjuk kepada keadaan darurat negara, sedangkan '*nood*' dalam '*staatsrecht*' menunjuk kepada pengertian keadaan hukumnya yang bersifat darurat.⁷²

Dalam rangka membedakan antara Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945, maka menurut Bagir Manan dan Susi Dewi Harijanti alangkah baiknya membaca buku Ph.Kleintjes tentang wewenang Gubernur Jenderal memuat peraturan (regelingsbevoegdheid) berikut ini:⁷³

1. Wewenang membuat peratudan dalam keadaan biasa (gewone regelings-bevoegdheid).

⁷² Ibid

⁷³ Ph.Kleintjes. 1927-1929. *Staatsinstellingen von Nederlandsch Indie*. Amsterdam: J.H.de Bussy.hlm.301 dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2017. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-¹ Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 Nomor 2.Tahun 2017*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.hlm.230-231.

- Wewenang membuat peraturan dalam keadaan biasa, gubernur jenderal berwenang membuat peraturan yang belum diatur atau semestinya diatur oleh undang-undang atau Mahkota, atau sesuatu yang tidak memerlukan kuasa (delegasi) dari Mahkota.
2. Wewenang membuat peraturan dalam keadaan luar biasa (*buiten de wone regelings-bevoegdheid*), yang terbagi dalam:
 - a. Keadaan luar biasa tetapi tidak dalam keadaan perang atau terjadi pergolakan (*buiten de geval van oorlog of opstand*). Dengan perkataan lain, wewenang ini adalah apabila dihadapkan suatu keadaan yang mendesak atau urgen (*dringende omstandigheden* atau hal ihwal kepentingan yang memaksa' atau keadaan darurat (*vide* Pasal 22 UUD 1945, Pasal 96 UUD 1950, Pasal 139 Konstitusi RIS 1949). Peraturan yang dibuat dalam keadaan mendesak tetapi bukan karena ada perang atau pergolakan yang dibuat "*noodverordening*" (peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang) atau '*noodwet*' (undang-undang darurat).
 - b. Keadaan luar biasa karena perang atau ada pergolakan. Menghadapi keadaan perang atau pergolakan, gubernur jenderal berwenang menyatakan seluruh atau sebagian wilayah ada dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat. Ada beberapa konsekuensi menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat, antara lain: "Kemungkinan menyatakan berbagai peraturan yang ada dinyatakan tidak berlaku atau dikesampingkan, wewenang kekuasaan militer, dan dikeluarkannya berbagai peraturan atas nama "keadaan bahaya atau keadaan darurat". Dalam keadaan bahaya atau keadaan darurat baik darurat perang atau darurat menghadapi suatu pergolakan, sudah melekat wewenang¹⁴⁶ membuat peraturan oleh penguasa darurat, sehingga tidak perlu diberi nama "*undang-undang darurat*" atau *peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*.

Berbagai kasus dalam sejarah Republik Indonesia penggunaan Istilah Keadaan Darurat atau keadaan bahaya yaitu ketika adanya gangguan keamanan tersebut diantaranya adalah kedatangan Tentara Sekutu, Tentara Belanda dengan NICA-nya, pemberontakan PKI Madiun, Westerling/APRA, Republik Maluku Selatan, DI/TII, PRRI/PERMESTA, G 30 S/PKI, Gerombolan Pengacau Keamanan atau gerakan separatis bersenjata yang menamakan dirinya "Gerakan Aceh Merdeka.(D.Djohari.Jurnal Ilmu Hukum.FHUI)

Guna mengatasi keadaan darurat atau genting, sesuai dengan norma Hukum Tata Negara Darurat, Pemerintah menerbitkan Undang-undang Keadaan Bahaya (yang selanjutnya disingkat UUKB). Undang-undang keadaan bahaya yang pertama kali lahir

adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946 dimana materinya diambil dari Reglemen “*Staat van Oorlog en Beleg*” (biasa disingkat S.O.B.) yang disesuaikan dengan kebutuhan Republik Indonesia saat itu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946 Pemerintah telah dua kali memberlakukan undang-undang tersebut, yakni :

- a. Pada tanggal 7 Juni 1946 Presiden Soekarno mengeluarkan Pernyataan Keadaan Bahaya untuk daerah Jawa Timur dan Madura.
- b. Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 28 Juni 1946 seluruh Indonesia dinyatakan berada dalam keadaan bahaya.

Kemudian pernyataan keadaan bahaya ini selanjutnya dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1946 yang isinya menyatakan sahnya pemberlakuan keadaan bahaya untuk : (a) Daerah Istimewa Surakarta pada 6 Juni 1946; (b) Jawa dan Madura pada 7 Juni 1946; dan (c) Seluruh Indonesia pada tanggal 28 Juni 1946.

Ketika UUDS Republik Indonesia Serikat 1949, Presiden menetapkan UU Darurat No.8 Tahun 1950 yang mengadakan tambahan terhadap SOB, pada tanggal 16 Maret 1950, Pemerintah mengeluarkan PP No.7 Tahun 1950, Peraturan SOB terus dipakai sampai tahun 1957 dan dicabut SOB dengan UU No.74 Tahun 1957. Perubahan tersebut menggambarkan kondisi politik negara kita Republik Indonesia pada awal kemerdekaan yang penuh gejolak dan pergolakan dan bencana. Hal tersebut menyebabkan negara terus-menerus berada dalam keadaan darurat, keadaan bahaya yang sebagian diantaranya diatasi dengan secara resmi memberlakukan keadaan darurat. Berbagai pergolakan dan bencana yang bersifat membahayakan juga terus dilakukan pada masa Orde Baru sampai Reformasi. Kasus Politik

misalnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), namun akhirnya pemerintah lebih memilih upaya persuasive dengan damai. Keadaan darurat yang tidak ada kaitan dengan politik misalnya Bencana Nasional Gelombang tsunami Aceh dan Nias Tahun 2004 dan letusan Gunung Merapi Tahun 2005.

Bentuk dan jenis ancaman sangat menentukan langkah dan tindakan hukum yang diambil untuk mengatasi keadaan. Dalam hubungan ini, UU Prp No.23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, ada tiga tingkatan keadaan darurat yaitu : (1) keadaan darurat Perang; (2)Keadaan Darurat Militer; dan (3) Keadaan Darurat Sipil. Contoh penerapan praktik keadaan darurat perang, darurat militer dan darurat sipil yang bersifat konflik bersenjata atau berdarah seperti diatur dalam UU Prp No.23 Tahun 1959 dapat dilihat dalam kasus Aceh, Poso dan Papua. Di Papua pernah diterapkan Darurat Militer, begitu juga Ambon dan Poso, pernah terjadi konflik horizontal yang ganas dan berdarah, dikeduanya pernah dikenakan Darurat Sipil. Konflik yang paling lama adalah Daerah Aceh mulai dari Orde Baru sampai Orde Reformasi masa Megawati pernah diberlakukan Darurat Militer yang disingkat DOM.

Kejadian luar biasa, tetapi tidak dinyatakan sebagai keadaan darurat, dan penyelesaiannya hanya mengandalkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam keadaan biasa atau normal saja (*ordinary law*), Misalnya kejadian tragis yang terjadi di Kalimantan Barat yaitu perang antar Suku Dayak dengan Madura, Kasus kerusuhan berupa Konflik di Sampit Kalimantan Tengah juga antara Dayak dan Madura yang banyak menelan korban. Kejadian tersebut disebut sebagai konflik sosial, sejak tahun 2012 lahir

¹¹ Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Definisi ¹¹ konflik sosial disebut dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu: disebut konflik, adalah **perseteruan** dan/atau **benturan fisik dengan kekerasan** antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.

Ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 tidak menjelaskan ukuran kegentingan yang memaksa, pemahaman “kegentingan yang memaksa” merupakan penilaian subyektif Presiden. “Kegentingan Memaksa” bahwa pada saat itu benar-benar terjadi kemendesakan atau krisis yang nyata didepan mata pada saat itu. Pasal 22 ini adalah sebagai kaidah konstitusi, menurut Felix Frankfurter (Hakim Agung Amerika Serikat) mengenai due process of law, yaitu:⁷⁴

⁷ *“Due process, unlike some legal rules, is nota ⁷ technical conception with a fixed content unrelated to time, place and circumstances....Due process is not a mechanical instrument. It is not yardstick. It is a delicate process of adjustment inescapably involving the exercise of judgement by those whom th Constitution entrusted with the unfolding of the process.”*

⁷⁴ Justice Felix Frankfurter (United States of America Supreme Court).1951. *Dalam Perkara ⁷ Joint Anti-Fascist Refugee Committee v McGroth*. Terjemahan: Tidak seperti ketentuan hukum, ‘due proses’ bukanlah suatu konsepsi teknis yang berisi muatan yang pasti (fixed) yang tidak terkait dengan waktu, tempat, dan keadaan (situasi). ‘Due process’ bukan suatu instrument (yang bersifat) mekanis. Bukan merupakan sesuatu yang terukur. ‘Due Process’ merupakan suatu proses yang penuh liku-liku (delicate) yang tidak dapat dihindari (tidak dapat diabaikan) dalam menyusun perkembangan dan menentukan putusan oleh mereka yang mengemban kepercayaan yang ditetapkan Undang-Undang Dasar (Konstitusi) untuk mengembangkan dan mematangkan proses tersebut.”

Menurut Bagir Manan ada kesamaan antara due process of law dengan persoalan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Persamaanya dapat ditemukan yaitu:⁷⁵

1. “Hal ikhwal ⁶kegentingan yang memaksa” sebagai dasar pembenaran (justifikasi) peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang tidak menunjukkan suatu konsepsi teknis yang berisi muatan yang pasti yang tidak terikat dengan (terlepas dari) perjalanan waktu, tempat dan keadaan. kebutuhan hukum yang mendesak ditentukan oleh keadaan yang dihadapi, baik objek hukum maupun keadaan nyata yang akan senantiasa berubah atas situasi konkrit yang dihadapi. **Bahkan dasar pembenar perpu secara substantif tidak terutama ditentukan oleh keadaan dan kenyataan hukum (legal circumstances), melainkan oleh keadaan dan kenyataan politik (political circumstances).** Hal ini memungkinkan perpu sebagai ‘political instrument’ untuk mencapai tujuan politik tertentu. Apabila pencapaian tujuan politik yang lebih mengedepkan, maka syarat mendasar pembentukan dan isi hukum, seperti unsur-unsur “*legal reasonableness*” dan **pembatasan-pembatasan, baik procedural maupun substansi, akan diterobos atau dikesampingkan.**
2. Sebagai konsekuensi yang disebut di atas, tidaklah mungkin menetapkan suatu ukuran baku ketika Presiden mempertimbangkan menetapkan suatu perpu. Pertimbangan menetapkan perpu sangat ditentukan oleh waktu dan keadaan yang dihadapi.

Dalam pandangan konstitusionalisme dan negara hukum Pasal 22 UUD NRI 1945 memberi kuasa tidak terbatas, untuk mempertimbangkan dan menentukan ‘hal ikhwal kegentingan yang memaksa dan menetapkan perpu. Kaidah yang tercantum dalam konstitusi, dapat dipastikan semua sependapat, perpu adalah konstitusional. Tetapi negara konstitusional tidak hanya ditentukan semata-mata oleh keadaan konstitusi. didapati kaidah-kaidah konstitusional atau bersimpang dengan tatatan kostitusional, yaitu ‘ketaatan terhada asas-asas

⁷⁵ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2017. “Peraturan Pemerintah Penggant ..Op.Cit. hlm.233.

konstitusionalisme serta asas-asas hukum'. dengan demikian akan menghindarkan terjadinya apa yang disebut sebagai '*constitution without constitutionalism*'.⁷⁶

Dalam paham negara hukum dan konstitusionalisme tidak hanya bermakna "semua keputusan atau tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada wewenang dan memiliki dasar hukum". dalam prinsipnya ada wewenang menurut hukum dan tindakan yang berdasarkan atas hukum, maka terkandung makna 'pembatasan kekuasaan' yang meliputi pembatasan atas dasar pembatasan wewenang, berdasar pemisahan/pembagian kekuasaan, berdasarkan tata cara membuat keputusan atau tata cara bertindak, dan menjunjung tinggi hak asasi rakyat.⁷⁷

Meskipun ada 'hal ikhwal kegentikan yang memaksa' tetapi dengan pengertian yang begitu luas dan longgar tanpa batasan yang jelas, **wewenang presiden menetapkan perpu adalah tindakan tidak terbatas yang berlawanan dengan prinsip negara hukum** dan konstitusionalisme. Dengan demikian, pada dasarnya meskipun secara tersurat (*written law*), perpu adalah konstitusional, namun **sekaligus juga inskonstitusional**.⁷⁸

30 Apalagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu:⁷⁹

- 6
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

⁷⁶ Albert H.Y.Chen. 2014. *The achievement of Constitutionalism in Asia; Moving Beyond 'Constitution without constitutionalism'* dalam buku *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century*. Yang disusun oleh Albert H.Y.Chen (ed). Cambridge University Press.hlm.1.

⁷⁷ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2017. "Peraturan Pemerintah Pengganti ..Op.Cit. hlm.235

⁷⁸ Ibid.hlm.236

⁷⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Perkara%20Nomor%20138-PUU-VII-2009.pdf. Diakses, 19 September 2018.

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

Menurut Peneliti kelahiran Perpu ini memiliki **kecatatan formal prosedural** dan kecacatan substansi. Kecacatan formal prosedural yaitu:

Pertama, sesungguhnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum dengan menerbitkan ¹Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana kondisi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam keadaan normal. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Presiden dapat melaksanakan berbagai tugas pemerintahan dan kenegaraan didalam dan luar negeri, baik tugas sebagai kepala negara sekaligus menjalankan pemerintahan sebagaimana biasa (normal).

Kedua, tidak ada kekosongan hukum karena ketiadaan undang-undang. Mengingat pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya ihwal mengatur tata kelola dan pemberian sanksi dalam dinamika keormasan telah diatur secara rinci melalui ¹Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan, undang-undang yang baru dibentuk ini belum pernah sekalipun diuji di lembaga peradilan untuk membuktikan ada atau tidaknya kekosongan hukum dan/atau keadaan hukum yang tidak memadai. Faktanya, atas dalih adanya keadaan “Hukum Yang Tidak Memadai”, Presiden secara serampangan menerbitkan ¹Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketiga, jika saja kekosongan hukum tersebut ada dan Presiden memandang ⁵ Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memadai, sesungguhnya Presiden masih dapat menempuh upaya pengundangan secara normal melalui pengajuan Rancangan Perubahan ¹ Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebab, sambil menunggu Rancangan Undang-undang dibahas parlemen (DPR - RI), Presiden masih dapat memberlakukan ¹ Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada.

Apabila keadaan genting dikaitkan dengan konteks keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang diduga membahayakan Negara, tentu tuduhan ini harus dibuktikan dimuka pengadilan dan setiap warga negara termasuk Pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum, sehingga tidak boleh melakukan tuduhan sepihak, Sebagaimana yang termaktub dalam ¹³ pasal 27 ayat (1) UUD 1945. “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Dihubungkan dengan putusan MK No.138/PUU-VII/2009, 3 (tiga) syarat tersebut tidak terpenuhi karena dengan keberadaan ¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan lebih sempurna dan memadai. Karenanya, Perppu Ormas tidak memiliki urgensi untuk diterbitkan, mengingat prosedur dan mekanisme yang lebih lengkap dan memadai terkait mengatasi dinamika keormasan Menurut UU No. 17/2013, baik melalui upaya Persuasif, mekanisme pemberian Sanksi Administrasi berupa Peringatan Tertulis, pembekuan sementara dan mekanisme yudisial untuk dapat membubarkan ormas, dengan adanya Perppu justru mekanisme dan prosedur tersebut semuanya dihilangkan.

Kemudian menurut Peneliti Perpu ini cacat Substansi, yaitu: **Pertama**: memindahkan otoritas membubarkan ormas dari pengadilan ke Pemerintah, sehingga tidak ada *due process of law* dan tidak ada kesetaraan antara Pemerintah dengan ormas (melanggar asas *equaility before The law*), dengan diberlakukannya pasal 80A. **Kedua**, muatan perpu menggeser peran Pemerintah sebagai pembina ormas menjadi pembinasas, dari mengayomi dan melindungi menjadi mengancam dan mengintimidasi., yaitu dengan dihapusnya pasal 63 s/d 80 UU No 17 Tahun 2013 (UU Ormas lama). **Ketiga**, menambah norma baru yang sebelumnya tidak diatur, berupa kriminalisasi pada anggota dan pengurus ormas yang dibubarkan dan sejumlah pasal karet. Seperti diatur dalam Pasal 82A ayat (1) jo. ¹ pasal 59 ayat (3) huruf c dan d, ¹ pasal 82A ayat (2) jo. ¹ pasal 59 ayat (3) huruf a, b dan ayat 4. dan pasal 82A ayat (3) (Perpu Ormas/UU Ormas yang direvisi).

Meniscayakan Pemerintah sebagai monopoli tafsir tunggal tentang Pancasila, sehingga secara sepihak Pemerintah dapat mengklaim ormas tertentu melanggar Pancasila, menjatuhkan sanksi sampai membubarkan ormas yang dituduh.

Menurut Refly Harun Perpu yang telah menjadi UU Ormas yang baru ini (UU No.16 Tahun 2017) terdapat beberapa hal penting yang akan berpotensi mengarah kepada pemerintahan otoriter dan pelanggaran terhadap demokrasi, HAM dan Konstitusi.⁸⁰ Menurutnya ada 3 hal pokok dari UU Ormas tersebut yaitu:⁸¹ Adapun Jimly Asshiddiqie ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam UU Ormas yaitu: pertama, mengenai sanksi pidana

⁸⁰ Yohanes Abimanyu. 2017. "Perppu Ormas Negasikan *due process of law*; Refly Harus Pemerintah Langgar HAM". <https://merahputih.com/post/read/perppu-ormas-negasikan-due-process-of-law-refly-harun-pemerintah-langgar-ham>. Diakses, 18 September 2018.

⁸¹ Bilal Ramadan. 2017. Refly Harun: Ada tiga Hal penting dalam UU Ormas. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/07/oz0i0p330-refly-harun-ada-3-hal-penting-dalam-uu-ormas>. Diakses, 18 September 2018.

yang tidak terlalu penting, dan kedua tentang proses pengambilan keputusan (proses hukumnya).⁸²

1. Pengaturan yang menghilangkan proses hukum (due process of law), dalam hal pembubaran Ormas. Pada UU Ormas yang baru disetujui, kata dia, sebuah Ormas dapat dibubarkan tanpa melalui proses hukum di pengadilan.
2. UU Ormas ini memberikan pandangan definisi mengenai namanya bertentangan dengan Pancasila, jadi bukan hanya ideologi marxisme, leninisme, komunisme, dan atheisme, tapi juga paham-paham lain yang bermaksud mengubah Pancasila dan UUD NRI 1945
3. UU Ormas yang baru disetujui memberikan hukuman yang berat dan cenderung tidak rasional terhadap mereka Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Sanksi hukumannya, kata dia, mulai dari lima tahun sampai 20 tahun, dan bahkan ada yang sampai seumur hidup. Sanksi hukum ini terlalu berat dan irasional.

Adapun larangan bagi Ormas terdapat dalam Pasal 59 UU Ormas yang baru yaitu:

3. Ormas ³ dilarang:

- a Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; ³
- b Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan ¹⁵ internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c Menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

2. Ormas ³ dilarang:

- a Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b Mengumpulkan dana untuk partai politik

3. Ormas ³ dilarang

- a melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; ²⁰
- b melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan, terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau; ¹⁷
- d melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁸² Kristian Erdianto. 2017. Menurut Jimly: Ada Dua Hal yang Perlu Direvisi Dalam UU Ormas. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/02/07465541/menurut-jimly-ada-dua-hal-yang-perlu-direvisi-pada-uu-ormas>. Diakses, 18 September 2018.

4. Ormas dilarang

- a menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
- b melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau;
- c menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. (diberi tebal Peneliti)

34

Dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU. No.16 Tahun 2017 “Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran **ateisme**, **komunisme/marxisme-leninisme**, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun siapa yang berhak menafsirkan paham lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, dalam hal ini adalah pemerintah, karena proses hukum untuk menyatakan suatu ormas telah melanggar Pasal larangan Pasal 59 ayat (4) huruf c berada pada penguasa/pemerintah.

Prosedur Pembubaran Ormas menurut UU Ormas Pasal 60 ayat (1) yaitu: Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 51 dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administrative. Kemudian Pasal 60 ayat (2) Ormas yang melanggar Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU ormas, sanksi administrasi terdiri dari : (a) Peringatan tertulis; (b) Penghentian kegiatan; dan/atau (c) Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Bentuk peringatan tertulis hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak peringatan diterbitkan.

Sanksi bagi Ormas² yang didirikan oleh warga negara asing yaitu Pasal 61 ayat (2)² “terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang mencabut BHP Ormas dan/ atau membubarkan Ormas terdapat dalam¹ Pasal 61 ayat (3) UU Ormas yaitu: “Sanksi administratif sebagaimana² dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa: (a) pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau (b) **pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.**

Pasal 62⁵³ ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ormas, lamanya dan prosedur pemberian sanksi itu adalah:

- d. Peringatan¹ tertulis selama 7 hari.
- e. Apabila tidak mematuhi peringatan tertulis tersebut, maka dijatuhi sanksi penghentian¹ kegiatan.
- f. Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, **Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.** ketentuan Pasal 80A UU Ormas pencabutan BHP Ormas sekaligus dinyatakan bubar.

Menurut Peneliti, berdasarkan prosedur hukum pencabutan status BHP Ormas yang berada di tangan Pemerintah, berarti UU Ormas ini mengalihkan kewenangan peradilan ketangan pemerintah, dengan demikian berarti UU ormas ini telah menghilangkan¹⁹ proses hukum yang adil (*due process of law*) yaitu melalui pengadilan

sebagai institusi pemberi keadilan bagi semua pihak, karena kalau tidak ada proses peradilan, maka tidak ada proses pembelaan diri atas ormas yang dituduh telah memiliki paham yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut Refly Harun dengan adanya proses hukum di pengadilan dalam membubarkan ormas juga bisa mencegah penyalahgunaan wewenang oleh presiden-presiden berikutnya di masa depan.⁸³ Menurut direktur Imparsial Al-Araf, ada beberapa pasal yang sangat berbahaya dalam Revisi UU Ormas, membuka ruang potensi besar terhadapnya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), misalnya istilah mengancam NKRI dan Pancasila, ukurannya tidak jelas jika tafsirnya diserahkan kepada penguasa.⁸⁴

¹ *Due process of law* adalah suatu jaminan konstitusional yang memastikan adanya proses hukum yang adil (fair) yang memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut, dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya mengapa hak hidup, kebebasan dan harta miliknya dirampas atau dihilangkan. Proses ini menegaskan jaminan konstitusional bahwa hukum tidak akan ditegakkan secara tidak rasional, sewenang wenang (arbitrary), atau tanpa kepastian (*capricious*). *Due process of law* ini prinsip yang ¹ mendalilkan bahwa pemerintah harus menghormati hukum, menghormati hak-hak rakyat, sebagaimana termaktub dalam ⁴ Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. *Due process of law* ini melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan, *due process of law* ini memiliki basis filosofis kepada hukum alam (*natural law*)

⁸³ Lalu Rahadian. 2017. Revisi UU Ormas Harus Memuat Proses Hukum Dalam Pembubaran. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171026075559-12-251174/revisi-uu-ormas-harus-masukkan-proses-hukum-dalam-pembubaran>. Diakses, 18 September 2018.

⁸⁴ Yahya G.Nasrullah. 2017. Imparsial: Beberapa Pasal UU Ormas Sangat Berbahaya; Penting direvisi. <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/11/23/128689/imparsial-beberapa-pasal-uu-ormas-sangat-berbahaya-penting-direvisi.html>. Diakses, 18 September 2018.

yang mendalilkan bahwa *due process of law* tidak lain adalah keadilan yang melekat secara alamiah kepada manusia dalam mempertahankan hak dan kebebasannya (*natural justice*).⁸⁵

Due process of law tidak dapat dilepaskan dari HAM itu sendiri, dalam konteks ini, ¹*due process of law* mensyaratkan adanya *due process* dalam pengertian terpenuhinya hak-hak prosedur dasar (*basic procedural right*), tetapi terlindunginya juga hak-hak substansi dasar (*substantive rights*). **Hak substantif** adalah hak-hak umum yang dimiliki oleh seseorang, untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, meskipun pemerintah berkeinginan sebaliknya, misalnya kebebasan untuk berbicara dan kebebasan berserikat dan berkumpul. **Hak prosedural** adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh layanan dari pemerintah secara adil. Meskipun pemerintah dalam hal tertentu dapat mengurangi atau membatasi hak substansi yang dimiliki seseorang, hal tersebut harus dilakukan dengan alasan dibenarkan dan dengan cara yang adil. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa *due process of law* adalah bagian yang integral dalam perlindungan dalam pemenuhan hak-hak substansi, seperti hak berserikat dan berkumpul.⁸⁶

Dengan mencermati esensi dan substansi prinsip dari *due process of law*, ia tidak sekedar formalitas terselanggaraya proses peradilan, tetapi esensi dari peradilan tersebut, yaitu harus dilakukan secara *reasonable, just, dan proper*. Oleh karena itu adanya peradilan tidak dengan sendirinya *due process of law* terpenuhi, apabila tidak dilakukan dengan caar *reasonable, just, dan proper*. Misalnya adanya pengadilan setelah pemerintah mencabut ¹*hak-hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul* sebagaimana dilakukan oleh UU Ormas yang baru. Proses yang seperti ini jelas merupakan proses yang tidak patut (*undue*), karena

⁸⁵ Atif Latipulhayat.(editorial) 2017. ¹*Due Process of Law*. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)*.Vo.4.No.2.2017. Bandung: Fakultas Hukum Padjajaran.hlm.ii

⁸⁶ *Ibid*.hlm.ii-iii

kerugian telah terjadi (*the damage has been done*), tanpa ada kesempatan ruang untuk membela diri. Bukanlah suatu pembelaan dilakukan setelah terjadi luka dan kerugian telah diperoleh.⁸⁷

Due process of law berisi unsur-unsur rasionalitas, legalitas, kemanusiaan, kepatutan, dan kelayakan. Negara, dalam hal ini pemerintah, adalah yang bertanggungjawab untuk terpenuhinya unsur-unsur ini dalam proses hukum. Dengan memperhatikan esensi dari *due process of law*, maka substansi UU Ormas, bukan hanya mengingkari, tetapi telah melawan prinsip *due process of law*, karena secara sengaja telah menghilangkan proses hukum dalam membubarkan suatu organisasi. Tawaran pemerintah agar pihak yang telah dirugikan (korban pencabutan BHP Ormas) tersebut, untuk melakukan perlawanan di pengadilan atas keputusan pemerintah tersebut, alih-alih merupakan *due process of law*, tidak lain adalah *undue process of law*.⁸⁸

Dihapusnya proses peradilan dalam pencabutan BHP ormas sebagaimana dilakukan oleh UU Ormas, hal ini merupakan sinyal yang kuat bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip negara hukum, dan telah menggantinya dengan negara kekuasaan. Dalam negara kekuasaan, hukum tidak lebih hanya sebagai asesoris, bukan sebagai pondasi dalam bernegara. Indikator dari negara kekuasaan adalah negara sebagai monopoli tafsir kebenaran. Dalam proses pencabutan BHP Ormas yang terjadi terlihat Pemerintah mengabaikan prosedur hukum, bahkan menurut Muhammad Ismail Yusanto selaku juru bicara Ormas BHP HTI yang menjadi korban pertama pencabutan BHP Ormas, menyatakan pemerintah tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perppu No.2 Tahun 2017.

⁸⁷ *Ibid.* hlm.iii

⁸⁸ *Ibid.*

Muhammad Ismail Yusanto menjelaskan bahwa Ormas BHP HTI tidak pernah menerima surat peringatan dari pemerintah sebelum wacana pencabutan BHP HTI.⁸⁹ Bahkan dalam wawancara diberbagai media Muhammad Ismail Yusanto menegaskan sampai pemerintah memutuskan pencabutan BHP Ormas HTI, para pengurus tidak pernah menerima Surat Peringatan.

Dengan demikian, dari contoh kasus tersebut, jelas bahwa *due process of law* dikesampingkan dalam proses pencabutan BHP ormas. Kebenaran yang ditafsirkan penguasa, dan identic dengan keinginan penguasa, bukan apa kata hukum. Disaat penguasa merasa hukum sebagai hambatan, alih-alih untuk mentaatinya, hukumpun segera disingkirkan, akhirnya kemudian dihadirkanlah hukum yang berwajah penguasa, yang jauh dari aspirasi rakyat.

Bahkan sanksi pidana menghantui para pengurus dan anggota ormas yang telah dicabut BHP ormas sekaligus dibubarkan yaitu terdapat dalam Pasal 82A yaitu:

4. Setiap Ormas yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
5. Setiap Ormas yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

⁸⁹ Kristian Erdianto.2017. HTI: Kami Tidak Pernah Diberi Surat Peringatan oleh Pemerintah. <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/18444851/hti.kami.tidak.pernah.diberi.surat.peringatan.oleh.pemerintah>. Diakses, 18 September 2018.

Selain pidana penjara ¹⁶ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam ³² dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat Peneliti simpulkan bahwa pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan yang diatur dalam UU Ormas hasil revisi (UU No.16/2017), tidak sesuai dengan prinsip negara hukum bahkan berlawanan dengan prinsip negara hukum. Hal ini terlihat dari awal dibentuknya UU ini melalui Perpu, yang memiliki **cacat formal prosedur** dan **cacat substansi**. **Cacat formal prosedural** yaitu Pembentukan Perpu tidak memenuhi syarat konstitusional seperti yang disebutkan dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 seperti : **Pertama** tidak ada kebutuhan yang mendesak, karena dimana kondisi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam keadaan normal. **Kedua** tidak ada kekosongan hukum , karena ketiadaan undang-undang, mengingat pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya ihwal mengatur tata kelola dan pemberian sanksi dalam dinamika keormasan telah diatur secara rinci melalui UU Ormas (UU No.17 Tahun 2013). **Ketiga**, jika saja kekosongan hukum tersebut ada dan Presiden memandang UU Ormas (UU No.17 Tahun 2013) tidak memadai, sesungguhnya Presiden masih dapat menempuh upaya pengundangan secara normal melalui pengajuan Rancangan Perubahan UU Ormas (UU No.17 Tahun 2013). Sebab, sambil menunggu Rancangan Undang-undang dibahas parlemen (DPR - RI), Presiden masih dapat memberlakukan UU Ormas (UU No.17 Tahun 2013) yang sudah ada. Cacat Substansi yaitu : **Pertama**, telah menghilangkan peran peradilan dalam ¹⁹ proses hukum yang adil (*due process of law*) yang merupakan jaminan bagi masyarakat memperoleh keadilan. Memindahkan peran peradilan ke tangan pemerintah sehingga sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of*

power), dan dimasa mendatang sangat rentan menciptakan rezim penguasa yang otoriter. **Kedua**, kriminalisasi pemikiran dan ajaran (termasuk ajaran agama) berupa sanksi pidana yang dapat menjadi pasal karet menimpa pada pengurus dan anggota dan pengurus yang dicabut sekaligus dibubarkan. **Ketiga**, menjadikan Pemerintah sebagai monopoli tafsir tunggal tentang Pancasila, sehingga secara sepihak Pemerintah dapat mengklaim ormas tertentu melanggar Pancasila, menjatuhkan sanksi sampai membubarkan ormas yang dituduh (kembali pada Rezim Orde Baru).

B. Kebijakan formatif pencabutan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan dimasa mendatang (*Ius Constituendum*)

Sebagai jaminan perlindungan hukum yang adil, maka tentu pencabutan status BHP Ormas harus tetap adanya prosedur hukum melalui pengadilan, untuk menilai apakah BHP Ormas telah melanggar ketentuan larangan yang ada dalam UU Ormas. disinilah perlunya membuat kebijakan berupa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif.

Menurut David L.Sills yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief pengertian kebijakan (*policy*) adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.⁹⁰ Girindro Priggodigdo memberikan perbedaan antara istilah kebijaksanaan (*policy, beleid*) dan kebijakan (*wisdom, wijsheid*, menurutnya kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang

⁹⁰ Barda Nawawi Arief.2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cet.Ketiga. Universitas Diponegoro. Semarang. h.63

direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Orientasinya pada pembentukan dan penegakan hukum masa kini dan masa depan. Adapun kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika (*instant decision*) melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan di bidang hukum yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan/atau keputusan tertulis atau lisan, yang antara lain berdasarkan kewenangan/kekuasaan diskresi.⁹¹ Begitu juga Muhadjir Darwin menterjemahkan “*public policy analysis*” buku William N.Dunn dengan “analisa Kebijaksanaan Publik”.⁹² menggunakan istilah Kebijaksanaan untuk istilah “policy”. Tetapi di dalam bukunya yang berjudul “Analisa Kebijaksanaan” dia juga menyebut istilah kebijakan.⁹³

Menurut Willy D.S.Voll kebijakan dalam praktik mempunyai 2 (dua) arti yaitu sebagai berikut

1. Kebijakan dalam arti kebebasan, yang ada pada subjek tertentu (atau yang disamakan dengan subjek), untuk memiliki alternatif yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau Negara tertentu dalam penggunaan kekuasaan tertentu yang ada pada subjek tertentu dalam mengatasi problematik manusia dalam hubungan dengan hidup bersama dalam Negara tersebut.
2. Kebijakan dalam arti jalan keluar, untuk mengatasi problematik manusia dalam hubungan dengan hidup bersama atau Negara tertentu, sebagai hasil penggunaan kebebasan memilih yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau Negara tertentu.⁹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut,dengan kata lain:

⁹¹ Imam Syaukani dan Ahsin Tohari. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.h. 24-25.

⁹² William N.Dunn. *Analisis Kebijakan Publik*.Diterjemahkan oleh Muhadjir Darwin.2000. PT. Hadindita Graha. Yogyakarta.h.37.

⁹³ Solichin Abdul Wahab. 1997. *Kebijakan Sosial, Analisis dan Kebijaksanaan*. Dalam Ahmad Syaafi.*Op.Cit*.h.115

⁹⁴ Willy D.S.Voll. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Cet.Pertama.Sinar Grafika. Jakarta. h.140.

1. Kebijakan adalah ruang lingkup kebebasan tertentu dalam pengambilan alternatif yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai masyarakat atau Negara tertentu dalam mengatasi problematika manusia dalam rangkaian hidup bersama atau Negara tertentu pada waktu dan tempat tertentu.
2. Jalan keluar dalam mengatasi problematika manusia dimaksud sebagai hasil kebebasan dalam memilih sebagai yang terbaik pada waktu dan tempat tertentu berdasarkan nilai-nilai masyarakat atau Negara tertentu.⁹⁵

Policy berbeda dengan *Beleidsregels*, menurut Aminuddin Ilmar ada istilah peraturan kebijakan (*beleidsregels*, *bestuursregels* atau *belidslijnen*), konsep peraturan kebijakan atau “*beleidsregels*” dari sisi penggunaan atau pemakaian sebagai salah satu instrument atau sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melancarkan kegiatan pemerintahan.⁹⁶ Karakteristik utama “*Beleidsregels*”, adalah pengaturannya tidak secara tegas diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pembentukan peraturan kebijakan (*beleidsregel*), adalah untuk memberikan arahan (petunjuk, pedoman) kepada pejabat bawahan pemerintahan agar lancar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Hal itu disebabkan, bahwa umumnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau khirarkinya hanyalah mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, sehingga untuk melaksanakannya diperlukan penjabaran lebih lanjut secara teknis maupun administratif, sehingga disinilah ruang untuk yang namanya peraturan kebijakan (*beleidsregel*) berperan, berfungsi memberikan arahan agar hal itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pejabat bawahan.⁹⁷

Pentingnya kebijakan yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada

⁹⁵ *Ibid.*h.140

⁹⁶ Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Penerbit Indentitas Unhas. Makassar.h.213-214.

⁹⁷ *Ibid.*h.214-215.

masyarakat. Sehingga kasus serupa berupa pencabutan status BHP ormas yang tanpa surat peringatan tidak terulang kembali. Direktur ⁴¹ Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri Soedarmo menganggap bahwa pemerintah tak perlu mengeluarkan surat peringatan (SP) untuk pembubaran dan pelarangan kegiatan Ormas HTI.⁹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan itu terdiri dari kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.⁹⁹ Menurut Refly Harun pengaturan mengenai Ormas kedepan pemerintah harus mengedepankan upaya persuasif.¹⁰⁰ Secara garis besar ada 3 hal yang harus di revisi terhadap UU Ormas (UU No.16/2017) yaitu: Pertama, adanya jaminan ¹⁹ proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui pengadilan. Kedua, tidak mengkriminalkan pemikiran berupa pemahaman ajaran agama yang dianut. Ketiga, hilangkan sanksi pidana yang tidak rasional kepada para pengurus dan anggota yang telah dicabut status BHP ormas, cukup diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan status BHP dan tidak diberikan ijin kegiatan ormas. Keempat, pemerintah tidak boleh menjadi pihak penafsir tunggal Pancasila, semua harus diserahkan pada proses peradilan.

Adapun kebijakan formatif kedepan terhadap pencabutan status BHP Ormas Adanya jaminan *due process of law* dalam UU Ormas harus dikembalikan sebagaimana yang diatur dalam UU Ormas (UU No.17/2013, namun apabila dirasa terlalu lama, maka jangka waktunya dapat diperpendek.

⁹⁸ Moh. Nadlir. 2017. Ini Alasan Pemerintah Tak Keluarkan SP untuk Bubarkan HTI. <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/21132381/ini.alasan.pemerintah.tak.keluarkan.sp.untuk.bubarkan.hti>. Diakses, 19 September 2018

⁹⁹ Barda Nawawi Arief. Tanpa tahun. *Bahan Kuliah Politik hukum Pidana.Handout*. Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.h..22.

¹⁰⁰ Kristian Erdianto. 2017. Tiga Ketentuan Dalam UU Ormas Dinilai Perlu Direvisi. <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/26/07510631/tiga.-ketentuan-dalam-uu-ormas-ini-dinilai-perlu-direvisi>. Diakses, 19 September 2018

Berikut ini secara ringkas mengenai tata cara pembubaran Ormas berbadan hukum

yaitu:

1. Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum, sebagaimana disebutkan di atas, diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM. (Pasal 70 ayat (1))
2. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum Ormas (Pasal 70 ayat (2)); dengan **disertai bukti penjatuhan sanksi administratif** oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. [Pasal 70 ayat (3)]
3. Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima. [Pasal 70 ayat (4)]
4. Setelah permohonan diajukan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang ⁸ dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan. [Pasal 70 ayat (5)] Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang. [Pasal 70 ayat (6)]
5. Dalam sidang pemeriksaan Ormas sebagai pihak termohon ² diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan. [Pasal 70 ayat (7)]
6. Permohonan pembubaran Ormas harus diputus oleh pengadilan negeri ⁸ dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan ¹⁰ dalam sidang terbuka untuk umum. [Pasal 71 ayat (1)] Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
7. Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan ⁸ pembubaran Ormas kepada pemohon, termohon, dan Menteri Hukum dan HAM dalam Jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 72)

Pembubaran Ormas dilakukan melalui ²⁴ putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, ¹ setelah itu pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status

badan hukum. Dengan **pencabutan status** BHP Ormas, maka ormas tidak dapat melakukan

kegiatan secara public dan mendapat bantuan dana dari pihak pemerintah, sanksi administrasi

berupa pencabutan status BHP ormas, ini cukup adil dan efektif karena esensi orang

berserikat dan berkumpul merupakan filosofis dari dibentuknya organisasi dalam bentuk

BHP, dengan dicabut, maka mereka tidak dapat melakukan aktivitas berorganisasi.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan yang diatur dalam UU Ormas hasil revisi (UU No.16/2017), tidak sesuai dengan prinsip negara hukum bahkan berlawanan dengan prinsip negara hukum. Hal ini terlihat dari awal dibentuknya UU ini melalui Perpu, yang memiliki **cacat formal prosedural** dan **cacat substansi**. **Cacat formal prosedural** yaitu Pembentukan Perpu tidak memenuhi syarat konstitusional seperti yang disebutkan dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 seperti : **Pertama** tidak ada kebutuhan yang mendesak, karena dimana kondisi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam keadaan normal. **Kedua** tidak ada kekosongan hukum, karena ketiadaan undang-undang, mengingat pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya ihwal mengatur tata kelola dan pemberian sanksi dalam dinamika keormasan telah diatur secara rinci melalui UU Ormas (UU No.17 Tahun 2013). **Ketiga**, jika saja kekosongan hukum tersebut ada dan Presiden memandang UU Ormas (UU No.17 Tahun 2013) tidak memadai, sesungguhnya Presiden masih dapat menempuh upaya pengundangan secara normal melalui pengajuan Rancangan Perubahan UU Ormas (UU No.17 Tahun 2013). Sebab, sambil menunggu Rancangan Undang-undang dibahas parlemen (DPR - RI), Presiden masih dapat memberlakukan UU Ormas (UU No.17 Tahun 2013) yang sudah ada. Cacat Substansi yaitu : **Pertama**, telah menghilangkan peran peradilan dalam ¹⁹ proses hukum yang adil (*due process of law*) yang merupakan jaminan bagi masyarakat memperoleh keadilan. Memindahkan peran peradilan ke

tangan pemerintah sehingga sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan dimasa mendatang sangat rentan menciptakan rezim penguasa yang otoriter. **Kedua**, kriminalisasi pemikiran dan ajaran (termasuk ajaran agama) berupa sanksi pidana yang dapat menjadi pasal karet menimpa pada pengurus dan anggota dan pengurus yang dicabut sekaligus dibubarkan. **Ketiga**, menjadikan Pemerintah sebagai monopoli tafsir tunggal tentang Pancasila, sehingga secara sepihak Pemerintah dapat mengklaim ormas tertentu melanggar Pancasila, menjatuhkan sanksi sampai membubarkan ormas yang dituduh (kembali pada Rezim Orde Baru).

2. Kebijakan formulatif kedepan terhadap pencabutan status BHP Ormas Adanya jaminan *due process of law* dalam UU Ormas harus dikembalikan ⁵ *sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*.

B. SARAN

1. Dalam pengaturan mengenai Organisasi kemasyarakatan harus memenuhi kaidah konstitusi dan dilakukan secara konstitusionalisme, sehingga prinsip-prinsip negara hukum tetap harus ditaati.
2. DPR (legislatif) harus sesegeranya melakukan revisi terhadap ² *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*, agar tidak disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin. 2014. *Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Ringkasan Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar: PDIH FH Unhas.
- ⁴ Azhary.1995. *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press
- ¹² Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, Jimly.2015. *Gagasan Negara Hukum*. <http://rikosyahrudin.blogspot.com/2014/11/gagasan-negara-hukum-indonesia-oleh.html>. Diakses tanggal 1 Juli 2018.
- Adil Siregar, Raja 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap ¹Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan ²Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/34427-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-kebebasan-berserikat-berkumpul-dan-mengeluarkan-pendap.pdf>. ⁷Diakses 1 Agustus 2018
- EL-Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ensiklopedia Indonesia. 2002. Negara Hukum. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Elnizar, Norman Edwin. 2017. *Suara Keprihatinan atas Perppu Ormas Datang Dari Kampus*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59781e5239397/suara-keprihatinan-atas-perppu-ormas-datang-dari-kampus>. Diakses 1 Juli 2018.
- Hayek. F. A. 2011. *The Constitution of Liberty, The Definitive Edition*, ed. Ronald Hamowy (Chicago: University of Chicago Press.
- Purna Irawan , Chandra. 2017. *Indonesia Diambang Negara Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit: Pemuda Indonesia Bangkit.
- Manan,Bagir 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*.Jakarta:Ind-Hill-Co.
- Mardjono, Hartono. 2001. *Negara Hukum Yang Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*. Jakarta. Penerbit:Yayasan Koridor Pengabdian.
- M. Hadjon, Philipus.1972. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studia Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu. ⁴⁵
- , 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*.Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Mahmud, Marzuki ,Peter. 2007. *Penelitian Hukum*. Cet.Ke-3. Kencana Prenada Media Group.
- Mulya Lubis, Todung 1999.*The Rechtsstaat and Human Rights*”, dalam Timothy Lindsey (ed), Indonesia: *Law dan Society* (Leichhard: The Federation Press.
- Mutiara, D. dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Muabezi.,Zaherman 2017. Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat) . Jurnal Hukum dan Peradilan.Volume 6

- No.3 <https://www.researchgate.net/publication/321370851> NEGARA BERDAS ARKAN HUKUM RECHTSSTAATS BUKAN NEGARA KEKUASAAN M ACHTSSTAAT RULE OF LAW AND NOT POWER STATE. Diakses Tanggal 1 Agustus 2018.
- Robertus Ori dan Ade Novita. 2017. *TataCara Pembubaran Ormas*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59111cddc92f9/tata-cara-pembubaran-ormas>. Diakses 08 Agustus 2018.
- Sumantri, Sri dalam Achmad Ruslan. 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kualitas Produk Hukumnya*. Ringkasan Disertasi. Makassar: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Schmid, J.J.von. *het Denken over Staat en Recht in de Negetiende Eeuw*, edisi Indonesia oleh Boentarmen.1961. *Pemikiran tentang Negara dan Hukum Dalam Abad ke-19*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Syam ,Firdaus (TIM). 2009. *Rancangan Analisis dan Evaluasi Hukum Tengang Organisasi Kemasyarakatan* (UU.No.8 Thn 1985).https://www.bphn.go.id/data/documents/organisasi_kemasyarakatan.pdf. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- 33 Soekanto, Soerjono 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.Ke-3. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji. 2012. 28 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.Ke-14. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Suwardiman. 2008. *Publik Masih Ragukan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Litbang Kompas.
- Tahir Azhar, Muhammad dalam Didik Sukriono.2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa:Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*.Malang: Setara Press.
- Wahjono, Padmo. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind Hill Co.
- Wahyono. Padmo 1979. *Indonesia ialah Negara Hukum yang Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: FH UI.h
- Wikipedia Bahasa Indonesia.2018 Negara Hukum. https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum. diakses tanggal 1 Juli 2018.
- 1 Wibowo, Catur dan Herman Harefa.2015. “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah”.Jurnal Bina Praj.Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015. binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/download/99/95/. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- 27 Venn Dicey, Albert 1979. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan Press.

PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

5%

2

M. Asfa Firosa. "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2019

Publication

4%

3

Ibnu Sina Chandranegara, Merdiansa Paputungan. "Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan dengan UUD 1945 sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

2%

4

DADIN EKA Saputra. "HUBUNGAN ANTARA EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN HARMONISASI KONFLIK ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2015

Publication

1%

5

Zul Fadli. "Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan", Kontekstualita, 2018

Publication

1%

6

Dadin Eka Saputra. "KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERPPU DALAM PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM TATA NEGARA", Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2015

Publication

1%

7

LexisNexis

Publication

1%

8

Yuliyanto Yuliyanto. "Problematisa Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

1%

9

Anwar Hafidzi. "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia", Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2015

<1%

- 10 Henry Donald. "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

- 11 Yuliyanto Yuliyanto. "PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Tawuran Warga Berlan dengan Palmeriam) (Social Conflict Completion According To The Law Number 7/2012 (Case Study of Brawl Between Berlan And Palmeriam Residents))", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

- 12 Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

- 13 Oki Wahyu Budijanto. "PENINGKATAN AKSES BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN (Intensify Access of Law Aids To the Poor)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

- 14 Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan. "Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

15

Mohd Din, Ida Keumala Jeumpa, Nursiti Nursiti. "PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

<1 %

Publication

16

Nevey Varida Ariani. "Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang–Undangan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

<1 %

Publication

17

Mosgan Situmorang. "ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI (Legal Aspect of Remissions To Corruptors)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

<1 %

Publication

18

Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk

<1 %

Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

19

Yuliyanto Yuliyanto. "Efektivitas Pelayanan
Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana",
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

20

Ahmad Jazuli. "Penyelesaian Konflik Penodaan
Agama dalam Perspektif Hukum Pidana di
Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2017

Publication

<1 %

21

Abdul Fatah. "Regional Legal Assistance",
Rechtsidee, 2015

Publication

<1 %

22

Ulang Mangun Sosiawan. "PERSPEKTIF
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD
PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM (Perspective of Restorative
Justice as a Children Protection Against The
Law)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

23

Suharyo Suharyo. "PERANAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI DI NEGARA
DEMOKRASI (Role of The Attorney General of

<1 %

Indonesia in Eradicating Corruption in State Democracy)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

24

Mosgan Situmorang. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

25

Yuliyanto Yuliyanto. "Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

26

Budi Suhariyanto. "Kedudukan Hakim dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

27

Russo. Encyclopedia of Education Law

Publication

<1 %

28

Muhar Junef. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN (STUDI KASUS PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR) (Implementation of The Law Number 32, Year 2014 Concerning Marine (Case Study: Principle of one who

<1 %

29

Fahria Fahria, Faisal Faisal. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN JALAN DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA TERNATE", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2019

Publication

30

Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

31

Firdaus Firdaus, Donny Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

32

Sri Mulyani. "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

33

Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

<1 %

Publication

34

Ahmad Mufti, Sophian Yahya Selajar, Muhammad Tabrani Mutalib. "PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN BUMN/BUMD BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2019

<1 %

Publication

35

Ahmad Furqon. "Penukaran tanah wakaf masjid agung Semarang dalam perspektif fikih istibdal", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017

<1 %

Publication

36

Jurna Petri Roszi. "Problematisa Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018

<1 %

Publication

-
- 37 Marulak Pardede. "Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Peruntukannya", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 <1 %
Publication
-
- 38 Wildhan Indra Pramono, Adis Imam Munandar. "PERAN UNDANG-UNDANG ORMAS TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR ORMAS", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2020 <1 %
Publication
-
- 39 Ahyar Ari Gayo. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 <1 %
Publication
-
- 40 Muhaimin Muhaimin. "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 <1 %
Publication
-
- 41 Wilhelm, Mario. "Approaching Disaster Vulnerability in a Megacity: Community Resilience to Flooding in two Kampung in Jakarta", Universitätsbibliothek Passau, 2012. <1 %
Publication
-
- 42 Taufik H. Simatupang. "Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum <1 %

- 43 Nevey Varida Ariani. "Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

- 44 Rosdalina Bukido. "KAJIAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2012

Publication

- 45 Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin Mukhidin. "Perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017

Publication

- 46 Donny Michael Situmorang. "Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

- 47 Ahyar Ahyar. "Perlindungan Hukum Hak atas

Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

48

A. Zuliansyah. "Mereview Arah Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011

Publication

<1 %

49

Eko Noer Kristiyanto. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

<1 %

50

Titik Triwulan Tutik. "Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

<1 %

51

Eka N.A.M Sihombing. "MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)", Jurnal

<1 %

52

Donny Michael Situmorang. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

53

Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off